

SKRIPSI

**PRAKTIK KHIYAR PADA JUAL BELI BONSAI DALAM PRESPEKTIF
EKONOMI ISLAM DI LAMPUNG TIMUR**

Oleh:

**NELIANA ANGGRAENI
NPM. 2203010046**



**Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1448 H / 2026 M**

**PRAKTIK KHIYAR PADA JUAL BELI BONSAI DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM DI LAMPUNG TIMUR**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

NELIANA ANGGRAENI
NPM 2203010046

Pembimbing : Dr. Suraya Murcitaningrum, M.S.I.

Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1448 H / 2026 M**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Jurai Siwo Lampung
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Neliana Anggraeni
NPM : 2203010046
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : PRAKTIK JAMINAN BARANG PADA JUAL BELI BONSAI
DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM DI LAMPUNG
TIMUR

Disetujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 17 Juni 2026
Dosen Pembimbing

Dr. Suraya Murcitaningrum, M.S.I.
NIP. 198011062009122001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PRAKTIK JAMINAN BARANG PADA JUAL BELI BONSAI
DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM DI LAMPUNG
TIMUR

Nama : Neliana Anggraeni
NPM : 2203010046
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Metro, 17 Juni 2026
Dosen Pembimbing



Dr. Suraya Murcitaningrum, M.S.I.
NIP. 198011062009122001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Jember
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inggomulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouni.ac.id E-mail: info@metrouni.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 1616/Un.36-3/D/PP.00-9/07/2026.

Skripsi dengan Judul: "Praktik Khiyar Pada Jual Beli Bonsai Dalam Prespektif Ekonomi Islam Di Lampung Timur" disusun oleh: Neliana Anggraeni, NPM. 2203010046, Program Studi : Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Kamis/ 25 Juni 2026

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Suraya Murtaningrum, M.S.I.

Penguji I : Zumaroh, M.E.Sy

Penguji II : Liana Dewi Susanti, M.E.Sy

Sekretaris : Alfiansyah Imanda Putra, M.Kom



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



ABSTRAK

PRAKTIK KHIYAR PADA JUAL BELI BONSAI DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM DI LAMPUNG TIMUR

Oleh

**Neliana Anggraeni
NPM 2203010046**

Perkembangan perdangan bonsai di lampung timur mengalami peningkatan seiring dengan pemanfaatan media digital dalam aktivitas pemasaran dan transaksi jual beli. Sistem perdangan daring memberikan kemudahan perluasan pasar, namun di sisi lain menimbulkan resiko kerusakan, kehilangan, maupun kematian tanaman selama proses pengiriman. Sebagai bentuk perlindungan konsumen, AW bonsai menerapkan sistem jaminan berupa penggantian barang atau kompensasi tertentu. Akan tetapi, mekanisme jaminan tersebut belum memiliki ketentuan yang tertulis dan terstruktur sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan akad dan ketidakpastian dalam transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jaminan barang pada jual beli bonsai di AW bonsai serta meninjau dari perspektif ekonomi islam.

Penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pemilik usaha dan konsumen AW bonsai. Analisa data dilakukan melalui reduksi data, dan penarikan kesimpulan secara induktif dengan pengujian keabsahan data menggunakan trigulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukan bahwa praktik khiyar pada jual beli bonsai di AW bonsai merupakan bentuk tanggung jawab penjual terhadap resiko kerusakan atau kematian tanaman selama proses pengiriman melalui pemberian penggantian barang atau kompensasi tertentu. Praktik tersebut mencerminkan implementasi prinsip amanah, tanggung jawab, dan kejujuran dalam ekonomi islam sebagai upaya menjaga keadilan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Penelitian ini menunjukan bahwa integritas prinsip keadilan, keterbukaan informasi dan kepastian akad dalam transaksi digital menjadi penting untuk mewujudkan praktik perdangan yang adil, amanah, dan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi islam.

Kata Kunci: Jaminan Barang, Jual Beli Bonsai, Perlindungan Konsumen, Ekonomi Islam, Transaksi Daring.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Neliana Anggraeni

NPM : 2203010046

Program Studi : Ekonomi Syariah

Falkultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyajikan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian – bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 23 Juni 2026

Yang menyatakan



Neliana Anggraeni

NPM : 2203010046

MOTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۚ

Artinya: “sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apa bila engkau telah selesai (dari satu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada tuhanlah engkau berharap.”

(QS.Al-Insyirah: 6-7)

PERSEMBAHAN

Tiada yang paling indah di dalam lembar laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kepada ayah tercinta, Mugiono, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kasih sayang, doa, pengorbanan, serta kerja keras yang telah diberikan tanpa mengenal lelah demi mendukung pendidikan penulis. Meskipun tidak memiliki kesempatan menempuh pendidikan tinggi, beliau senantiasa menanamkan pentingnya pendidikan dan memberikan motivasi, dukungan, serta teladan yang menjadi kekuatan bagi penulis hingga mampu menyelesaikan studi pada jenjang sarjana. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, umur yang berkah, dan kebahagiaan kepada beliau.
2. Kepada ibu tercinta, Sri Yani, penulis mempersembahkan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam atas segala doa, kasih sayang, kesabaran, pengorbanan, serta dukungan yang tiada henti diberikan. Doa, nasihat, dan ketulusan beliau menjadi kekuatan terbesar yang mengantarkan penulis hingga mampu menyelesaikan pendidikan pada jenjang sarjana. Semoga Allah Swt. senantiasa menganugerahkan kesehatan, keberkahan, dan umur yang panjang kepada beliau.
3. Tak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada adik tercinta, Vano Ardiyan, atas doa, dukungan, serta motivasi yang senantiasa diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadirannya menjadi salah satu sumber semangat bagi penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan penelitian ini. Penulis berharap dapat menjadi kakak yang mampu memberikan teladan, bimbingan, dan kasih sayang sebagaimana tanggung jawab yang diemban.
4. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih atas doa, perhatian, dukungan, dan motivasi yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Segala bentuk dukungan tersebut menjadi sumber

semangat bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan dengan sebaik-baiknya.

5. Kepada Ibu Zumaroh selaku dosen pembimbing akademik, penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, motivasi, dan dukungan yang diberikan selama masa perkuliahan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Suaraya Murcitraningrum selaku dosen pembimbing skripsi atas arahan, masukan, kesabaran, serta waktu dan ilmu yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.
6. Kepada sahabat penulis, Eva Yulastuti, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan, motivasi, serta kesediaannya menjadi tempat berbagi selama proses perkuliahan.
7. Kepada sahabat seperjuangan penulis, Mey, Diana, Raisa, Jingga, dan Annisa, penulis menyampaikan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang telah diberikan selama menempuh perkuliahan. Kehadiran kalian memberikan pengalaman, motivasi, dan kenangan yang bermakna dalam setiap proses penyelesaian studi. Semoga tali silaturahmi dan persahabatan yang telah terjalin senantiasa terjaga dengan baik.
8. Almamater tercinta UIN Jurai Siwo Lampung
9. Dan yang terakhir untuk penulis, Neliana Anggraeni terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai dititik ini. Walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak Lelah mencoba. Terimakasih sudah kuat sampai akhir. Terimakasih sudah yakin bisa mampu menyelesaikan skripsi ini dan merai gelar yang sudah diusahakan selama ini. Terimakasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses yang sudah kamu lalui selama penyusunan skripsi.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah Swt, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan skripsi yang berjudul “Praktik Khiyar Pada Jual Beli Bonsai Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Lampung Timur” dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada Jurusan Ekonomi Syari'ah.

Dalam upaya penyusunan proposal ini, peneliti telah menerima banyak bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons., selaku Rektor UIN Jurai Siwo Lampung.
2. Dr. Dri Santoso, M.H. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Muhammad Mujib Baidhowi., selaku Ketua Program Studi ekonomi syariah.
4. Ibu Zumaroh, S.E.I, M.E.Sy. Selaku Pembimbing Akademik, atas bimbingan yang sangat berarti selama peneliti menempuh studi.
5. Dr. Suraya Murcitraningrum., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan dan memotivasi dalam menyelesaikan penulisan proposal ini.
6. Seluruh dosen dan staf Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, atas ilmu, dukungan serta fasilitas yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
7. Seluruh informan penelitian yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan informasi serta membantu peneliti dalam proses pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Penelitian menyadari skripsi ini tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan dan perbaikan sehingga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi positif bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah.

Metro, 14 Juni 2026

Peneliti



Neliana Anggraeni

NPM. 2203010046

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PRESETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Ekonomi Syariah.....	11
1. Pengertian Ekonomi Syariah.....	11
2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah.....	13
3. Tujuan ekonomi syariah.....	16
4. Dasar hukum ekonomi syariah.....	17
B. Jual Beli Dalam Islam	20
1. Pengertian Jual Beli.....	20
2. Jenis -Jenis Jual beli Dalam Islam	21
3. Rukun dan Syarat Jual Beli yang Sah	27
4. Asas dalam transaksi islam	29
C. Konsep Akad Al-Khiyar	32
1. Pengertian Al-Khiyar	32

2. Syarat khiyar	33
3. Macam Macam Khiyar.....	34
4. Dasar Hukum Khiyar	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	40
B. Sifat Penelitian	40
C. Sumber Data.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Teknik Uji Keabsahan Data	44
F. Teknik Analisi Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Umum Lokasi penelitian.....	49
B. Praktik Khiyar Pada Jual Beli Bonsai	51
C. Analisi praktik jaminan dalam perspektif ekonomi syariah.....	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi syariah merupakan salah satu pilar yang berpotensi memperkuat perekonomian suatu negara. Upaya dalam memaksimalkan potensi ekonomi dan keuangan syariah tersebut, salah satu langkah prioritas yang perlu dilakukan adalah melalui pengembangan regional.¹ Perdagangan bonsai dilampung timur mengalami peningkatan yang signifikan dan melibatkan system pengiriman antar daerah yang beresiko tinggi karena objek yang di perdagangan berupa tanaman hidup.

Perkembangan sektor perdagangan tanaman hias di Indonesia menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu komoditas tanaman hias yang memiliki nilai ekonomi dan estetika tinggi adalah bonsai. Bonsai tidak hanya dipandang sebagai tanaman hias semata, tetapi juga sebagai karya seni yang memiliki nilai artistik serta nilai komersial yang relatif tinggi. Tingginya minat masyarakat terhadap bonsai mendorong meningkatnya aktivitas perdagangan bonsai yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik melalui transaksi secara langsung maupun melalui sistem pemasaran berbasis digital yang memungkinkan terjadinya transaksi antarwilayah.²

¹ Tesa Wirda Nita and Febri Kusuma, “Tinjauan Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Online Dengan Dropshipping (Studi Kasus Mahasiswi Ekonomi Syariah Stai Imam Asy Syafii Pekanbaru Riau),”(2022):23-24.

² Sri Hara “Analisis Strategi Pengembangan Tanaman Hias (Florikultura) Di Kabupaten Karo Analysis of Ornamental Plants (Floriculture) Development Strategies in Karo District” 8, no. 1 (2024): 29–36.

Perdagangan bonsai memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan perdagangan barang pada umumnya, karena objek yang diperjual belikan merupakan tanaman hidup yang memerlukan penanganan khusus. Dalam proses distribusi, bonsai rentan mengalami berbagai risiko kerusakan, seperti patahnya cabang, kerusakan struktur tanaman, hingga kematian tanaman akibat proses pengemasan maupun pengiriman yang tidak sesuai. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli, baik pihak penjual maupun pembeli.³

Selain menjadi sumber barang dan jasa, perdagangan juga berfungsi sebagai sumber pendapatan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Pada perspektif ekonomi Islam, kegiatan perdagangan memiliki dimensi nilai yang lebih luas daripada yang ditimbulkan oleh keuntungan materi.⁴

Dalam perspektif fikih muamalah, bisnis syariah melarang adanya gharar dalam setiap transaksi. Dapat diartikan sebagai suatu ketidakjelasan. terdapat pada konsep khiyār al-'aib, yaitu hak yang diberikan kepada pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi apabila setelah akad diketahui adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan yang mengurangi nilai atau manfaatnya. Khiyār al-'aib bertujuan mewujudkan keadilan, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, serta mencegah terjadinya

³ Dhea Danella, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tanaman Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung 1442 / 2021 M Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tanaman," 2021, 24–25.

⁴ Dalam Ekonomi Islam, Dalam Ekonomi Islam Transaksi, Hal 2-8, (2022).

kerugian akibat barang yang diterima tidak sesuai dengan kondisi yang semestinya.

Berdasarkan survei awal pada tanggal 10 Desember 2025 kepada salah pedagang bonsai didesa kalibening. Pedagang telah mengikuti prosedur pengemasan sebagaimana anjuran pihak ekspedisi, namun kendala tetap kerap terjadi, yaitu paket hilang, keterlambatan distribusi dan tertukarnya barang ketika alamat atau nama penerima mirip. Kerap terjadi pada saat paket sudah di tangan pembeli dan terjadi pengkomplain barang dalam proses penanaman itu terjadi hal yang tidak diinginkan seperti hal nya mati reseler akan mengganti paket tersebut. Selanjutnya penjual mengganti bonsai yang hilang atau mengalami kerusakan akibat proses pengiriman.⁵

Table 1.1⁶

Data Pengiriman paket bonsai tahunan

No	Tahun	Jumlah paket dikirim	Paket Berhasil	Paket Rusak	Paket Hilang
1.	2023	1500	1490	8	2
2.	2024	2000	1990	7	3
3.	2025	2100	2090	10	0
	Total	5600	5570	25	5

Berdasarkan table 1.1 data yang di peroleh dari pemilik usaha bonsai di Desa Kalibening yang terjadi peningkatan penjualan bonsai pada tahun 2023

⁵ Wawancara dengan bapak Agus wibowo, selaku pemilik usaha bonsai Didesa kalibening pada tanggal 10 Desember 2025.

⁶ Observasi Penjualan Tanaman Bonsai Pada Tanggal 10 Desember 2025.

dengan jumlah 1490 paket, pada 2024 dengan jumlah 1990 paket dan 2025 dengan jumlah 2090 paket. Permintaan tidak hanya datang dari wilayah lokal, tetapi juga berasal dari luar daerah sehingga para pedagang memanfaatkan jasa pengiriman seperti Kantor Pos untuk paket di bawah lima kilogram dan J&T Cargo untuk barang dengan bobot lebih dari enam kilogram. Melalui pra-survei yang dilakukan di Desa Kalibening dengan bapak agus Wibowo.

Ditemukan bahwa ada tiga wilayah berkembang sebagai pusat jual beli bonsai yang aktif yaitu Desa Kalibening dengan bapak agus Wibowo, Didesa Gantiwarno dengan bapak, dan Didesa Badran dengan bapak samadi. Namun demikian, dari ketiga lokasi tersebut hanya satu tempat yang dipilih sebagai lokasi penelitian yaitu di bedeng 36 Desa Kalibening. Penentuan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu usaha kurang lebih dari 3 tahun dalam menjalankannya, jangkauan pasar dan pengiriman lebih dari 10 wilayah, melakukan minimal 100 pengiriman dalam satu tahun, menerapkan sistem jaminan pada usaha, serta berapa lama usaha berdiri dan luas usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha. Hal ini menjadi dasar dalam usaha perdagangan termasuk usaha bonsai.⁷

Dalam proses pengiriman barang tidak semuanya barang sesuai dengan awal pembelian. Artinya yang dikirimkan ke pembeli terjadi kerusakan. Sebagaimana telah dicantumkan pada table diatas bahwa terjadi kerusakan dan hilang. Sebagai bentuk tanggung jawab penjual terhadap barang yang

⁷ Wawancara dengan bapak Agus wibowo, selaku pemilik usaha bonsai Didesa kalibening pada tanggal 10 Desember 2025.

dipesan sampai kepada konsumen dengan kondisi yang tidak baik, penjual akan mengganti barang yang rusak atau hilang.⁸

Ketidak teraturan dalam permasalahan ini terdapat pada tidak adanya kontrak tertulis maupun lisan. sistem jaminan menimbulkan persoalan dalam perspektif ekonomi syariah, sebab akad *dhaman al-ba'i* idealnya harus jelas, termasuk objek jaminan, tanggung jawab penanggung dan syarat berlakunya penggantian. Dengan tidak adanya unsur jaminan yang tidak ada pada penjualan akan mengundang unsur gharar. Celah antara teori dan praktik inilah yang menjadikan kajian ini relevan untuk dilakukan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka jaminan pada kerusakan atau kehilangan dalam jual beli bonsai diatas perlu dilakukan. Hal ini melihat bahwa adanya celah antara teori dan praktek yang menjadikan kajian ini relevan untuk dilakukan.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana praktik khiyar dalam jual beli bonsai yang dilakukan oleh pelaku usaha bonsai di bedeng 36 Desa Kalibening Kabupaten Lampung Timur?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap praktik khiyar pada jual beli?

⁸ Hukum Islam, "Pertanggungjawaban Tersebut Ditegaskan Oleh Nabi Muhammad Bahwa Al-Muslim," 2023, 34.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik khiyar pada jual beli bonsai yang dilakukan oleh pelaku usaha bonsai di bedeng 36 Desa Kalibening Kabupaten Lampung Timur.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik khiyar dalam jual beli bonsai tersebut berdasarkan perspektif ekonomi syariah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
 1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian ekonomi syariah yang berkaitan dengan praktik jaminan barang, sistem pengiriman, serta mekanisme penanggungan risiko dalam perdagangan komoditas hidup seperti bonsai. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji praktik muamalah kontemporer dalam perspektif ekonomi Islam.
 2. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji integrasi prinsip muamalah syariah dengan praktik logistik komoditas hidup, selama ini kajian pada bidang tersebut masih terbatas.

b. Manfaat Praktis

- 1) bagi pelaku usaha bonsai, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pelaku usaha bonsai mengenai praktik jaminan barang dalam transaksi jual beli yang lebih jelas dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan dalam menerapkan mekanisme penanggungan risiko kerusakan barang sehingga dapat meminimalkan potensi kerugian yang terjadi selama proses transaksi maupun pengiriman.
- 2) Bagi Konsumen atau Pembeli Bonsai, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada konsumen mengenai sistem jaminan barang dalam transaksi jual beli bonsai, sehingga konsumen dapat memperoleh kepastian dan perlindungan terhadap barang yang dibeli serta meningkatkan rasa kepercayaan dalam melakukan transaksi.
- 3) Bagi Penyedia Jasa Pengiriman atau Ekspedisi, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penyedia jasa pengiriman dalam meningkatkan kualitas layanan pengiriman, khususnya untuk komoditas tanaman hidup seperti bonsai yang memiliki risiko kerusakan selama proses distribusi.
- 4) Bagi Pemerintah atau Pengembangan Usaha Tanaman hias, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah maupun pihak terkait dalam mendukung

pengembangan usaha tanaman hias, khususnya dalam menciptakan sistem perdagangan yang lebih tertata, aman, dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

D. Penelitian Relevan

No	Penulis	Judul	Hasil utama	persamaan	Perbedaan
1.	Andri Yurinta, Novi Fitia Maliha, dan Muhammad Aldo Arta Mardika (2022) ⁹	Implementasi Fiqh Khiyār dalam Praktik Jual Beli dengan Sistem Pesanan (Studi di Desa Gelangkulon Ponorogo)	Penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli batu bata telah menerapkan khiyār 'aib, karena cacat barang diketahui setelah proses pengiriman. Namun, implementasinya belum sempurna karena ganti rugi yang diberikan hanya setengah dari jumlah kerusakan.	Sama-sama membahas praktik jual beli yang melibatkan barang cacat setelah pengiriman serta dianalisis menggunakan konsep khiyār 'aib dalam Hukum Ekonomi Syariah.	Penelitian terdahulu mengkaji jual beli batu bata dengan sistem pesanan, sedangkan penelitian ini mengkaji praktik jaminan pada jual beli bonsai secara online di AW Bonsai serta kesesuaiannya dengan Hukum Ekonomi Syariah.
2.	Renda Syaputri Nur Khasana, Kadenun, dan Nafi'ah (2021) ¹⁰	Etika Bisnis Islam dalam Khiyār Jual Beli dengan Sistem Cash On Delivery (COD) di Ponorogo	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad jual beli telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, tetapi praktiknya masih mengandung unsur penipuan mengenai	Sama-sama membahas penerapan khiyār dalam transaksi jual beli dan meninjau praktiknya berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.	Penelitian terdahulu berfokus pada jual beli HP bekas dengan sistem COD dan khiyār majelis, sedangkan penelitian ini berfokus pada jaminan

⁹ Andri Yurinta, Novi Fitia Maliha, and Aldo, "Implementasi Fiqh Khiyar Dalam Praktik Jual Beli Dalam Sistem Pesanan" 2, no. 1 (2022).

¹⁰ Renda Syaputri and Nur Khasana, "Etika Bisnis Islam Dalam Khiyar Jual Beli Dengan Sistem Cash On Delivery (COD) Di Ponorogo" 1, no. 1 (2021).

			kualitas barang sehingga etika bisnis Islam belum diterapkan secara optimal. Praktik khiyār yang digunakan adalah khiyār majelis.		kerusakan bonsai selama proses pengiriman dengan analisis khiyār 'aib.
3.	Asrul Hamid (2023) ¹¹	Praktik Khiyār pada Jual Beli Tiket Transportasi dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Kabupaten Mandailing Natal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik khiyār dalam jual beli tiket transportasi belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah karena ketentuan pembatalan tidak sesuai dengan konsep muamalah dan tidak dijelaskan kepada pembeli saat transaksi berlangsung.	Sama-sama meneliti penerapan khiyār dalam transaksi jual beli dan menganalisis kesesuaiannya dengan Hukum Ekonomi Syariah.	Penelitian terdahulu mengkaji hak pembatalan pada jual beli tiket transportasi, sedangkan penelitian ini mengkaji praktik jaminan terhadap kerusakan bonsai akibat proses pengiriman serta implementasi khiyār 'aib dalam penyelesaian tanggung jawab penjual.

Berangkat dari penelusuran kritis terhadap berbagai penelitian sebelumnya, Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis praktik jaminan barang dalam jual beli bonsai sebagai komoditas hidup yang dikaitkan dengan konsep *khiyār al-'aib* dalam perspektif Ekonomi Syariah. Penelitian

¹¹ Asrul Hamid, "Praktik Khiyār Pada Jual Beli Tiket Transportasi Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Di Kab. Mandailing Natal" 2 (2022).

ini mengkaji keterkaitan antara risiko kerusakan selama proses pengiriman, bentuk tanggung jawab penjual, dan kesesuaian praktik jaminan dengan prinsip-prinsip Ekonomi Syariah. Fokus tersebut membedakan penelitian ini dari penelitian terdahulu yang umumnya hanya membahas penerapan *khiyār* pada objek jual beli konvensional tanpa mengkaji sistem jaminan pada perdagangan tanaman hidup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ekonomi Syariah

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan pedoman Al-Qur'an dan Sunnah, seluruh aktivitas ekonomi manusia harus berjalan dalam kerangka nilai keadilan, amanah, dan keberlanjutan. Sistem ini tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga menekankan aspek moral, spiritual, dan sosial sebagai fondasi utama interaksi ekonomi. Ekonomi syariah hadir sebagai respons terhadap ketimpangan ekonomi yang terjadi akibat praktik eksploitasi, monopoli, dan ketidakadilan dalam sistem konvensional. Chapra menegaskan bahwa ekonomi Islam bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat melalui distribusi kekayaan yang adil dan optimal.¹ Ekonomi syariah pada akhirnya memberikan pedoman bahwa setiap transaksi, termasuk perdagangan, harus menjamin kemaslahatan bagi semua pihak dan menghindarkan kerugian yang tidak seharusnya.

Ekonomi syariah juga didefinisikan sebagai sistem yang menolak segala bentuk ketidakadilan melalui pelarangan riba, penipuan, manipulasi informasi, dan transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Sistem ini menempatkan kejujuran dan transparansi sebagai unsur

¹ Jihan Cantika, "Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam :” 21, no. April (2024): 71–81.

utama agar transaksi berjalan secara adil dan dapat dipertanggung jawabkan. Iqbal dan Mirakhor menjelaskan bahwa ekonomi Islam dibangun di atas konsep *justice-based economy* yang memastikan semua pihak mendapatkan haknya secara proporsional.² Kejelasan terkait kondisi barang, metode pengiriman, dan potensi risiko menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam perdagangan.

Konsep ekonomi syariah juga bersumber dari nilai tauhid yang menuntun manusia untuk menjadikan seluruh aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah sehingga setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan secara benar, jujur, dan sesuai ketentuan syariat. Ayub menekankan bahwa sistem ekonomi Islam tidak hanya membahas aspek teknis transaksi, Etika dalam perdangan mengajarkan larangan seperti menipu, menyembunyikan cacat barang, atau menyalahi janji.³ Pengiriman bonsai yang tidak sesuai standar dapat menyebabkan perubahan kualitas atau kerusakan tanaman, penjual juga harus memahami bahwa kelalaian tersebut tidak hanya berdampak pada kerugian materi, dapat melanggar prinsip moral ekonomi syariah.

Paradigma ekonomi syariah juga mengatur bahwa setiap barang yang menjadi objek akad harus memiliki manfaat yang jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pembeli. Nehad dan Khanfar menjelaskan bahwa ketidakpastian kondisi barang termasuk kategori

² fitria Nurul Azizah, "Mekanisme Pasar Era Disrupsi Dalam Pemikiran Rhenald Kasali Perspektif Ekonomi Islam" 21, no. juli (2024): 65–75.

³ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Chichester: John Wiley & Sons, 2022): 9-10.

gharar apabila informasi mengenai barang tidak disampaikan secara benar atau tidak adanya kepastian bahwa manfaat barang tetap terjaga hingga penyerahan.⁴ Sebagai tanaman hidup memiliki nilai estetika dan biologis yang dapat berubah selama proses pengiriman. Ekonomi syariah juga mengharuskan adanya jaminan bahwa kualitas tetap stabil hingga serah terima agar kesahihan akad tetap terjaga.

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip ekonomi syariah merupakan fondasi normatif yang mengatur seluruh proses interaksi ekonomi, termasuk transaksi barang, jasa, maupun kegiatan distribusi. Prinsip utama ini meliputi larangan riba, larangan gharar, larangan maisir, kewajiban keadilan dan pemenuhan hak-hak para pihak. Iqbal dan Mirakhor menjelaskan bahwa prinsip dasar ekonomi Islam mengharuskan adanya kejelasan akad (*clarity of contract*), keterbukaan informasi (*transparency*), pada kepastian tentang objek transaksi agar tidak menimbulkan ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak.⁵ Prinsip ini menjadi sangat penting dalam konteks perdagangan karena tanaman tersebut mudah mengalami perubahan nilai dan kualitas selama pengiriman. Ketepatan informasi dan kejelasan akad merupakan aspek yang kritis.

⁴ Ali Nehad and Ahmed Khanfar, "The Concept of Gharar in Islamic Contracts," *Journal of Economic Cooperation and Development* 37, no. 1 (2021): 15–24.

⁵ Faisal Anwar, "Prinsip-Prinsip Dan Kaidah Dasar Transaksi Dalam Sistem Ekonomi Syariah" 4, no. 1 (2023): 1–8.

Adapun prinsip prinsip ekonomi syariaah sebagai berikut:

a. Prinsip Tauhid

Keasadaran tauhid akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara simultan, Seorang pelaku ekonomi tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dampak positif lainnya dari prinsip tauhid dalam sistem ekonomi Islam adalahantisipasi segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang atau satu kelompok saja. Atas dasar ini pulalah Alquran membatalkan dan melarang melestarikan tradisi masyarakat Jahiliyah, yang mengkondisikan kekayaan hanya beredar pada kelompok tertentu saja.⁶

b. Prinsip gharar

Prinsip larangan gharar memiliki relevansi langsung terhadap perdagangan bonsai. Gharar berarti ketidakpastian atau ketidakjelasan yang menyebabkan risiko tinggi. Chapra menegaskan bahwa larangan gharar ditetapkan untuk mencegah praktik transaksi spekulatif yang merugikan dan tidak sejalan dengan prinsip keadilan. Pengiriman tanpa standar logistik yang memadai dapat menyebabkan perubahan fisik pada tanaman, terutama jika terjadi kerusakan saat dikirim. Informasi tentang risiko ini tidak dijelaskan secara transparan kepada

⁶ Dzikrulloh “Transformasi Nilai Tauhid Dan Filosofis Ibadah Pada Pengembangan Ekonomi Islam” (2021): 41.

pembeli, maka transaksi dapat jatuh pada kategori gharar karena manfaat barang tidak dapat dipastikan. Prinsip ini mengharuskan penjual menerapkan prosedur manajemen risiko yang tepat.⁷

c. Prinsip maysir

Prinsip larangan maisir juga berperan penting dalam menilai transaksi. Maisir merujuk pada tindakan spekulatif yang membebani salah satu pihak secara tidak proporsional. Ayub menjelaskan bahwa syariah mengharuskan distribusi risiko secara adil antara para pihak agar transaksi tidak menimbulkan ketidakpastian ekstrem.⁸ Pengiriman tanpa jaminan atau prosedur perlindungan risiko dapat menimbulkan kondisi di mana pembeli menanggung seluruh risiko kerusakan. Dapat menyebabkan ketidaksesuaian dengan prinsip syariah yang mengharuskan mekanisme penggunaan risiko dilakukan secara wajar dan adil.

d. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan menjadi prinsip paling fundamental dalam ekonomi Islam. Al-Qur'an memerintahkan agar manusia menegakkan keadilan dalam setiap transaksi, Ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 29. menjelaskan bahwa keadilan merupakan inti dari seluruh desain ekonomi syariah karena memastikan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Pada konteks pengiriman, prinsip keadilan menuntut agar penjual, pembeli, dan penyedia jasa logistik bekerja

⁷ Muthia Azzahra, Lara Dwi Alma, and Intan Nuraini Azzahra, "Gharar Konsep Memahami Dalam Fiqih : Definisi Dan Implikasinya Dalam Transaksi," no. 4 (2024):38.

⁸ Wawan Wahyuddin, Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah, 2023, 90-100.

menurut standar yang benar sehingga nilai barang tetap terjaga. Keadilan dalam transaksi berarti informasi diberikan secara lengkap, barang dikirism dengan standar perlakuan sesuai kondisi biologis dan estetika tanaman, serta risiko dibagi dengan cara yang fair.⁹

3. Tujuan ekonomi syariah

Tujuan utama dari Ekonomi Syariah adalah mencapai falah atau kesejahteraan dunia dan akhirat, melalui cara yang sesuai dengan prinsip Islam. Beberapa tujuan spesifik dari Ekonomi Syariah meliputi:

- a. Distribusi Kekayaan yang Adil menurunkan ketidaksetaraan ekonomi dan memastikan bahwa pendapatan didistribusikan secara lebih adil di Masyarakat
- b. Pengentasan Kemiskinan Melalui mekanisme seperti zakat, infak, dan sedekah, ekonomi syariah bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.
- c. Keberlanjutan Ekonomi Menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan dengan mempromosikan praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab.
- d. Kesejahteraan Sosial Membangun masyarakat yang sejahtera dan harmonis dengan menegakkan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.

⁹ Slamet Akhmadi and Abu Kholish, "Prinsip - Prinsip Fundamental Ekonomi Islam" 4, no. 1 (2022): 97–118.

- e. Penghormatan terhadap Hukum Allah: Memastikan semua aktivitas ekonomi sesuai dengan hukum-hukum Allah dan mencerminkan nilai-nilai Islam.¹⁰

4. Dasar hukum ekonomi syariah

a. Al-Quran

Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT. yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. secara mutawatir melalui malaikat Jibril dari mulai surat AlFatihah diakhiri surat An-Nas dan membacanya merupakan ibadah. Al-Qur'an merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang abadi dan asli, merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syari'at Islam, karena di dalamnya terdapat kaidahkaidah yang bersifat global beserta rinciannya haramnya riba.¹¹ Firman Allah surat anNisa [4] ayat 80:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ
حَفِظًا

Artinya: “Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka”.

Ayat di atas menyatakan bahwa al-Qur'an menjelaskan hukum-hukum syara' itu secara keseluruhan, penjelasan-penjelasan as-Sunnah berasal dari alQur'an. Al-Qur'an sebagai sumber pokok bagi semua

¹⁰ Ibnu Marzuki, “As-Syirkah : Islamic Economics & Finacial Journal” 3 (2021): 1223–35.

¹¹ Arifuat Marzuki, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Pasar Modal Syariah Di Indonesia” 4, no. 4 (2021): 89–103.

hukum Islam telah menjelaskan dasar-dasar hukum, seperti memerintahkan kepada manusia agar memenuhi janji (perikatan) dan menegaskan halalnya jual beli beserta haramnya riba.¹²

b. Hadist

Sumber hukum tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan hadits yang periwayatannya dari Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, serta perawi lainnya melalui sahabat Sa'id Al-Khudri ra. Hadits tersebut memberikan ketentuan hukum yang lebih rinci terkait praktik muamalah. Telah disampaikan oleh Rasulullah SAW.¹³ Dasar ditetapkan nya hadist pada ijma sebagai hukum yang kedua setelah al-Qur'an, yaitu dalam surat An-Nisa [4] ayat 136:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ
وَالْكِتَابِ الَّذِي آتَزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasul-Nya (Nabi Muhammad), Kitab (Al-Qur'an) yang diturunkan kepada Rasul-Nya, dan kitab yang Dia turunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, dan hari Akhir sungguh dia telah tersesat sangat jauh.*

c. I'jma

Ijma' ialah kebulatan pendapat Fuqoha Mujtahidin pada suatu masa atas sesuatu hukum sesudah masa Rasulullah SAW. Merupakan

¹² M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran, 2 (Tangerang: lentera hati, 2021): 499.

¹³ Abdul Ghafar, "Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, Dan Ijma')" 1, no. 2 (2021): 28–41.

salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat di bawah dalil-dalil nash (al-Qur'an dan Hadits). Dasar ditetapkannya ijma sebagai hukum yang ketiga setelah al-Qur'an dan as-sunah, yaitu dalam surat An-Nisa [4] ayat 115:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
نُؤَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

Artinya: “Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali”.¹⁴

Ijma dibagi dua yaitu ijma qauli dan ijma sukuti. Ijma qauli ialah kebulatan yang dinyatakan oleh mujtahidin dan ijma sukuti ialah kebulatan yang dianggap ada, seseorang mujtahid jika mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh mujtahidin lainnya. Akan tetapi mujtahidin lainnya tidak menyatakan setuju atau batalnya.¹⁵

d. Qiyas

Qiyas adalah mempersamakan hukum sesuatu perkara yang belum ada kedudukan hukumnya dengan sesuatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya karena adanya segi-segi persamaan antara keduanya yang disebut illat. Qiyas merupakan sumber hukum yang

¹⁴ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran, 2 (Tangerang: lentera hati, 2021): 575.

¹⁵ Hukum Islam, “Jurnal Aksioma Al-Musaqoh” 1, no. 1 (2023): 30–49.

keempat setelah al-Qur'an, As-sunnah dan Ijma'.¹⁶ Dasar hukum ditetapkan qiyas yaitu surat an-Nisa [4] ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.¹⁷

B. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Pengertian Jual beli dalam bahasa Arabnya disebut dengan *al-bai'*.

Artinya, tukar menukar atau saling menukar. Menurut terminologi adalah tukar menukar harta atas dasar suka sama suka. Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei pengertian jual beli adalah tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik. Dapat disimpulkan, bahwa pengertian jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka dan untuk saling memiliki. Pada praktek jual beli, penjual berhak memiliki

¹⁶ Islamic Family Law, “Konstruksi Qiyas Al-Gazali Dan Aplikasinya Dalam Istinbat Hukum Islam Kontemporer” 3, no. 2 (2021): 28.

¹⁷ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran, 2. (Tangerang: lentera hati, 2021) : 479.

uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing masing pihak dilindungi oleh hukum.¹⁸

Istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁹

2. Jenis -Jenis Jual beli Dalam Islam

Jual beli salam (pembayaran dimuka)

a. Pengertian Jual Beli Salam

Kata as-salam disebut juga dengan as-salaf. Maknanya, adalah menjual sesuatu dengan sifat-sifat tertentu, masih dalam tanggung jawab pihak penjual tetapi pembayaran segera atau tunai. Para ulama fikih menamakannya dengan istilah *al Mahawi'ij*. Artinya, adalah sesuatu yang mendesak, karena jual beli tersebut barangnya tidak ada di tempat, sementara dua belah pihak yang melakukan jual beli dalam keadaan terdesak. Pihak pemilik uang membutuhkan barang, dan pemilik barang memerlukan uang, sebelum barang berada di tempat. Uang dimaksud untuk memenuhi kebutuhannya. Ada pendapat yang mengartikan jual beli salam adalah pembiayaan terkait dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Jual beli salam ini, biasanya berlaku untuk jual beli yang

¹⁸ Jurnal Riset and Akuntansi Dan, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna’ Siti Mujiatun (Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) Abstrak” 13, no. September (2021): 202–216.

¹⁹ Oleh Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam” 3, no. desember (2022): 240.

objeknya adalah agrobisnis. Misalnya, gandum, padi, tebu dan sebagainya.²⁰

Dalam jual beli salam, spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam hal Bank bertindak sebagai pembeli, Bank Syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah untuk menghindari risiko yang merugikan Bank. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat, maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.²¹

b. Dasar Hukum Jual beli Salam

1.) Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ

²⁰ Faisal Abduh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanaman," 2023, 38.

²¹ Januara Pahra, "Akad Salam Menurut Fatwa DSN MUI No. 05" 1, no. 1 (2022): 34.

إِحْذِرْهُمَا الْآخَرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ
كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ
اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah mu`amalahmu itu), kecuali jika mu`amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyalahkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu “.

2.) Hadis riwayat Ibn Majah:

Artinya: Dari Shuhaib ra, bahwasanya Nabi SAW berkata; ada tiga hal yang padanya berkah yaitu jual beli tangguh, jual beli muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan dirumah sendiri bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibn Majah.

Dengan dasar dua dalil ini, maka transaksi atau jual beli dengan salam dibolehkan. Tujuannya adalah memperoleh kemudahan dalam menjalankan bisnis, karena barangnya boleh dikirim belakangan. Jika terjadi penipuan atau barang tidak sesuai dengan pesanan, maka nasabah atau pengusaha mempunyai hak khiyar yaitu berhak membatalkannya atau meneruskannya dengan kompensasi seperti mengurangi harganya.²²

c. Rukun-rukun Jual beli Salam

Adapun rukun salam Adalah:

- 1.) Pembeli (muslam)
- 2.) Penjual (muslam ilahi)
- 3.) Modal uang (annuqud)
- 4.) Barang (muslam fihi)
- 5.) Serah terima barang (Ijab qabul).

d. Syarat-syarat Jual Beli Salam adalah sebagai berikut :

- 1.) Ketentuan tentang pembayaran

²² Zaennab Finia and Mariya Ulpah, "Transaksi Jual Beli Sistem Inden Di PT Global Mar Interindo Dalam Perspektif Hukum Isslam" 6, no. 1 (2023).

- 2.) Ketentuan tentang barang
- 3.) Ketentuan tentang salam paralel
- 4.) Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya
- 5.) Pembatalan kontrak²³

Jual Beli Istisna

a. Pengertian Jual Beli Istisna

Istishna' adalah akad yang berasal dari bahasa Arab artinya buatan. Menurut para ulama bay' Istishna' (jual beli dengan pesanan) merupakan suatu jenis khusus dari akad bay' as-salam (jual beli salam). Jenis jual beli ini dipergunakan dalam bidang manufaktur. Pengertian bay' Istishna' adalah akad jual barang pesanan di antara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran. Pembayaranannya dapat secara kontan atau dengan cicilan tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Jual beli al istishna' dapat dilakukan dengan cara membuat kontrak baru dengan pihak lain.²⁴

b. Dasar Hukum Jual beli Istishna

Sebagai dasar hukum jual beli istishna' adalah sama dengan jual beli salam, karena ia merupakan bagian pada jual beli salam. Pada jual beli salam barang-barang yang akan dibeli sudah ada, tetapi belum berada di tempat. Pada jual beli istishna' barangnya belum ada dan

²³ Deddi Ajir, "Fikih Perbandingan Tentang Syarat Dan Rukun Jual Beli Serta Relevansinya Dengan Jual Beli Modern Keywords" 1, no. 1 (2022): 35–46.

²⁴ Diva Ayu Pramiswari, Nila Nisatul Fitriyah, and Aslikhul Aula, "Analisis Implementasi Akutansi Istisna Berdasarkan Psak 104 Dalam Jual Beli Online" 02, no. 01 (2023): 10.

masih akan dibuat atau diproduksi. Atas dasar ini, maka menurut mazhab Hanafi pada prinsipnya jual beli istishna' itu tidak boleh. Akan tetapi dibolehkan karena prakteknya dalam masyarakat sudah menjadi budaya dan di dalamnya tidak terdapat gharar atau tipu daya.²⁵

Berdasarkan akad pada jual beli istishna', maka pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan pesanan sesuai spesifikasi yang disyaratkan. Tahap selanjutnya, tentu diserahkan kepada pembeli dengan cara pembayaran dimuka atau tangguh. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.

c. Rukun-rukun Jual beli Istishna

Adapun rukun-rukun istishna' adalah sebagai berikut :

- 1.) Produsen / pembuat barang (shaani') yang menyediakan bahan bakunya
- 2.) Pemesan / pembeli barang (Mustashni)
- 3.) Proyek / usaha barang / jasa yang dipesan (mashnu')
- 4.) Harga (saman)
- 5.) Serah terima / Ijab Qabul

d. Syarat-syarat Jual beli Istishna'

Syarat-syarat jual beli istishna' adalah sebagai berikut :

²⁵ Rahayu Japar, "Implementasi Akad Salam Dan Istisna' Di Perbankan Syariah" 7 (2024): 12.

- Pihak yang berakal cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli
- Ridha / keraalaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji.
- Apabila isi akad disyaratkan Shani' hanya bekerja saja, maka akad ini bukan lagi istishna, tetapi berubah menjadi akad ijarah
- Pihak yang membuat barang menyatakan kesanggupan untuk mengadakan / membuat barang itu
- Mashnu' (barang / obyek pesanan) mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis, ukuran (tipe), mutu dan jumlahnya
- Barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syara' (najis, haram, samar/ tidak jelas) atau menimbulkan kemudratan.²⁶

3. Rukun dan Syarat Jual Beli yang Sah

Menurut istilah rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Maka dalam subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, jasad menjadi rukun bagi sifat, yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati). Beberapa syarat, menurut terminologi para *fuqaha* seperti diformulasikan Muhammad Khudlari Bek, ialah sesuatu yang ketidakadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu

²⁶ Ahmad Fauzi, "Implementasi Jual Beli Istishna' Pada Jual Beli Properti Syari'ah Di Pt. Gobuild Indonesian Forward Purwakarta," 2023, 20.

sendiri. Hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum.²⁷

Pada syari'ah, rukun, dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. Menurut jumhur ulamak rukun jual beli itu ada empat.²⁸ yaitu:

- a. Pertama, Akad (*ijab qobul*), pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Menurut istilah ahli fiqh *ijab qobul* menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya.
- b. Kedua, orang yang berakad (subjek) dua pihak terdiri dari bai'(penjual) dan mustari (pembeli). Disebut juga *aqid*, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan harus: Beragama Islam, berakal, kehendaknya sendiri, *baliqh*, dan keduanya tidak *mubazir*.²⁹
- c. Ketiga *ma'kud 'alaih* (objek) untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'qud alaih* yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

²⁷ Sami Ayu Lestari, "Sami Ayu Lestari, Ekomadania Volume 2. Nomor 2. Januari 2019" 2 (2021): 1–14.

²⁸ Mona Rahmadiny, Rizka Amalia, and Sayyidah Mar, "Transaksi Jual Beli di Masyarakat dalam Pandangan Islam" 1 (2020): 735–746.

²⁹ Akbar Sanjaya "Intellectual Law Review (ILRE)" 1, no. 1 (2023): 32–41.

Bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mengetahui, barang yang akadkan ada ditangan, dan mampu menyerahkan.

- d. Ada nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).

Keempat, ada nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).

Empat rukun tersebut, memuat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam juala beli (bisnis), yaitu syarat sahnya ijab qobul dalam kitab fiqh disebutkan minimal ada tiga;

- 2) Jangan di selingi dengan kata-kata lain antar ijab qobul
- 3) Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli
- 4) Jangan ada yang memisahkan maksudnya penjual dan pembeli masih ada interaksi tentang ijab qobul.³⁰

4. Asas dalam transaksi islam

a. Asas kerelaan

Asas kerelaan (*at-tarāḍīn*) menegaskan bahwa sahnya suatu akad atau transaksi bergantung pada adanya persetujuan sukarela dari

³⁰ Ibid 44.

seluruh pihak yang terlibat tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan psikologis. Dalam tradisi fikih muamalah, prinsip ini ditarik dari pemahaman ayat Qur’ani tentang jual-beli yang dilakukan “atas dasar kerelaan” dan diejawantahkan dalam ketentuan syarat dan rukun akad sehingga mengutamakan konsensus (*mutual consent*) sebagai prasyarat validitas transaksi.³¹

b. Asa kejujuran

Asas kejujuran (*ṣidiq*) dalam transaksi Islam menuntut kesesuaian antara fakta, pernyataan, dan niat pelaku ekonomi; yakni bahwa semua pihak wajib menyampaikan keterangan yang benar mengenai objek akad, kondisi barang/jasa, harga, dan risiko terkait. Prinsip ini berakar pada tradisi akhlaq nabawiyah dan diformalkan oleh literatur muamalah sebagai penangkal praktik-praktik seperti *tadlīs* (menyembunyikan cacat) dan *gharar* (ketidakpastian berlebihan). Secara institusional, aspek *ṣidiq* mengarahkan kebijakan *disclosure* (pengungkapan) dalam lembaga-lembaga keuangan dan usaha Islam sehingga pengungkapan informasi menjadi bagian dari tata kelola (*governance*) dan kepatuhan syariah.³²

c. Asas keadilan

Asas keadilan merupakan prinsip normatif sentral yang mengharuskan distribusi hak dan kewajiban dalam transaksi dilakukan

³¹ Nuri Aslami “The Concept Of Taradin In Online Buying The Study of Surah An-Nisa’ Version 29” 9, no. 2 (2021): 235–250.

³² Rian Aldiansyah “Kejujuran dalam Perspektif Hadis : Kajian Terhadap Peran Kejujuran Dalam Membangun Karakter Muslim dalam Kehidupan Sehari-Hari,” no. September (2021): 16.

secara proporsional sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak wajar. kerangka ekonomi Islam, adil juga berfungsi ganda: pertama sebagai norma etis yang mengatur perilaku pelaku pasar dan sebagai asas regulatif yang menuntut pencegahan praktik eksploitasi seperti riba, maisir, dan monopoli yang mengakibatkan ketimpangan. literatur hukum dan ekonomi syariah modern menempatkan adl sebagai tolok ukur evaluasi kepatuhan akad dan kebijakan muamalah.³³

d. Asas transparansi

Asas transparansi menghendaki keterbukaan penuh mengenai elemen-elemen material transaksi termasuk spesifikasi produk, struktur biaya, jadwal pengiriman, syarat pembatalan, dan potensi risiko sehingga semua pihak dapat membuat keputusan ekonomis berdasarkan informasi yang memadai dalam praktik kelembagaan. prinsip ini diwujudkan melalui kebijakan pengungkapan (*disclosure*) yang formal, pelaporan keuangan sesuai prinsip *Islamic Social Reporting*, dan mekanisme klarifikasi pra-akad pada transaksi elektronik. Transparansi tidak hanya mencegah gharar tetapi juga mendukung akuntabilitas dan tata kelola institusional yang sesuai syariah.³⁴

³³ “Konsep Islam Tentang Keadilan dalam Muamalah Harisah” 3, no. 2 (2020): 172–85.

³⁴ Nanik Wahyuni and Novi Lailiyul Wafiroh, “Good Corporate Governance Disclosures And Financial Performance : Islamic Social Reporting And Zakah Disclosures As Mediating” 11, no. 1 (2022): 18–34.

C. Konsep Akad Al-Khiyar

1. Pengertian Al-Khiyar

Al-Khiyar ialah mencari kebaikan dari dua perkara; melangsungkan atau membatalkan atau proses melakukan pemilihan terhadap sesuatu. Klayar menurut etimologi (bahasa) al-khiyar artinya pilihan. pembahasan al-khiyar dikemukakan oleh para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi. sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud.³⁵

Sedangkan ada yang berpendapat secara terminology (istilah fiqh) berarti hakpilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi dengan ikhlas tanpa ada paksaan. Khiyaiini dilaksanakan dengan maksud untuk menjami kebebasan berfikir antara penjual dan pembeli.³⁶

Hak khiyar ditetapkan syari'at ilsam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan dituju didalam suatu transaksi tercapai dengan sebaikbaiknya. Status khiyar menurut ulama fiqh, adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak

³⁵ Fatihul Khoir, "Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online," 2022, 27–38.

³⁶ Muhamad Irawan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Di Kolam Tengah Rawa Dengan Sistem Tebasan," 2023, 34.

dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masingpihak yang melakukan transaksi.³⁷

Khiyar dapat pula dibagi menjadi dua: khiyar secara sempit adlah "pilihan" sedangkan khiyar secara umum adalah pilihan bebas dengan ikhlas tanpa ada paksaan. Akan tetapi khiyar atau kebebasan menurut seorang ekonom barat Nozick tidak memadainya perilaku pementingan diri juga dapat menjadi soal serius bagi pendekatan etika yang menekankan kebebasan. Orang itu bebas mengejar kepentingan diri (yang tunduk pada kendala-kendala itu) tanpa halangan atau rintangan.³⁸

2. Syarat khiyar

Bertolak dari berbagai permasalahan yang ada maka syari'at Islam memberikan kesempatan kepada orang melakukan jual beli agar waspadil terhadap dirinya dan mempertimbangkan barang dagangannya dengan had yang bersih agar dikemudian hari tidak terjadi penyesalan. dengan membatasinya yang berbentuk syarat syarat menjamin tetapnya akad, sehingaa memberikan peluang mengurungkan atau membatalkan akad tanpa ada sebab yang ielas.³⁹ Dengan melihat beuitu kompleksnya permasalahan ini maka menurut Asy-Syad'iyah "Sesungguhnya khiyar dalam jual beliitu tidak sah kecuali dengan dua perkara" yakni :berikut:

³⁷ Hardiati Neni and Latifah, "Klasifikasi Bentuk-Bentuk Khiyar Jual Beli Perpektif Ulama Dalam Perekonomian Islam," 2024, 23.

³⁸ Labib Nubahai, "Implementasi Dan Eksistensi Khiyar (Studi Transaksi Jual Beli Melalui Marketplace)" 6, no. 1 (2023): 10–12.

³⁹ Ahmad Rifai, "Pendapat Fuqaha Tentang Khiyar Dalam Jual Beli" 2, no. 2 (2022): 23–31.

- 1) Hendaknya penjual dan pembeli sepakat dengan cara khusus, yang akan anda ketahui.
- 2) Hendaknya pada barang dagangan terdapat cacat yang memperkenankan dikembalikan.⁴⁰

Sebagai salah satu aspek dari hukum- universal keadilan social merupakan sendi system ekonomi Islam sebagaimana terdapat al-Qur'an dan Hadits Nabi saw serta implikasinya adalah menjamin kemerdekaan bagi individu dalam menghadapi penyalahgunaan kekuasaan ekonomi oleh orang-orang yang memilikinya. Maka dengan ini penulis memberikan penjelasan beberapa macam khiyar.⁴¹

3. Macam Macam Khiyar

Salah satu prinsip dalam jual beli menurut syaria Islam ialah adanya hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Hak tersebut dinamakan khiyar. Adakalanya seorang terlanjur membeli barang, sekiranya hak khiyar tidak ada, akan menimbulkan penyelesaian salah satu pihak dan dapat menjurus menjadi kemarahan, kedengkian, dendam, pertentangan dan berbagai akses yang buruk lainnya yang diperingatkan oleh agama untuk dihindari.⁴²

Dalam hubungan ini ada beberapa macam khiyar dalam Fiqh Islam yakni :

⁴⁰ Muhammad Yunus and Redi Hadiyanto, "Analisis Akad Jual-Beli Kain Gulungan Dalam Penggunaan Hak Khiyar Menurut Fikih Muamalah," 2022, 68–77.

⁴¹ Imama Zuchroh, "Prinsip Keadilan Ekonomi Dalam Prespektif Islam" 12, no. 2 (2024): 13–14.

⁴² Farhan Arangga and Firmansyah, "Akad Dan Hukum Jual Beli Online Pada Transaksi" 1 (2023): 10–13.

- a. Khiyar ar-Ru'yah, yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang dilakukan terhadap suatu obyek yang belum dilihatnya ketika akad berlangsung. Sebelum akad terjadi, baik pembeli ataupun penjual belum terikat pada bebas menentukan (memilih), apakah transaksi itu dilangsungkan atau diurungkan (membatalkan). Dapat juga dikatakan bahwa khiyar ru'yah itu, masa memperhatikan keadaan barang menimbang-nimbang dan berfikir sebelum mengambil keputusan melakukan transaksi atau akad.⁴³
- b. Khiyar majlis dipahami sebagai hak pilih dari pihak yang melakukan akad untuk membatalkan kontrak selama mereka masih berada di lokasi kontrak (majlis akad) dan belum berpisah secara fisik. Artinya suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah satu diantara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli.⁴⁴
- c. Khiyar asy-syarat merupakan hak yang disyaratkan oleh satu atau kedua belah pihak untuk membatalkan suatu kontrak yang telah diikat. Misalnya, pembeli mengatakan kepada penjual “saya beli barang ini dari anda, tapi saya punya hak untuk mengembalikan barang ini dalam tiga hari”. Begitu periode yang disyaratkan berakhir, maka hak untuk membatalkan yang ditimbulkan oleh syarat ini tidak berlaku lagi. Sebagai akibat dari hak ini, maka kontrak yang pada awalnya bersifat

⁴³ Rama Octa Wardhana and Wahyu Saputra, “Tinjauan Normatif Terhadap Jual Beli Handphone Bekas Di Grup Facebook Jual Beli Handphone Bekas Magetan,” 2023, 15.

⁴⁴ Badri Bin, Arifin Muhammad, and Perniagaan Nabi, “Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam” 8, no. 2 (2022): 24–26.

mengikat menjadi tidak mengikat. Hak untuk member syarat jual beli ini membolehkan suatu pihak untuk menunda eksekusi kontrak itu.

- d. Khiyar ‘Aib (cacat) yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada obyek yang diperjual belikan. Adanya seseorang membeli barang yang cacatnya baru diketahui bbeberapa waktu kemudian setelah akad jual beli itu berlangsung. Apabila terjadi hal semacam itu, maka pihak pembeli berhak mengemba likan barang dan menerima kembali Liangnya dari pihak penjual.⁴⁵

Jika pembeli mengetahui cacat itu sesudah akad, baginya hak khiyar untuk terus mempertahankan barang itu menjadi miliknya dengan meminta kompensasi cacatnya, yakni selisih harga barang yang bagus dengan harga barang yang cacat, atau mengembalikan barang dagangan itu dengan meminta kembali harga yang telah dibayarkan kepada penjual.

- e. Khiyar at-Ta’yim, yaitu hak pilih bagt pembeh dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Misalnya dalam pembeliannya komputer ada yang berkualitas dan-ada- yam rakitan (tiruan), akan tetapi pembeli tidak mengetahui secara pasti mana komputer yang berkualitas atau tiruan dan jenis yang sangat sulit dibedakan.⁴⁶

⁴⁵ Siska Windari, “Hak Khiyar Pada Jual Beli Sayur Dengan Sistem Karungan Perspektif Fikih Muamalah,” 2022, 34.

⁴⁶ Sofyan Safri Harahap, “Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli,” 2023, 24.

4. Dasar Hukum Khiyar

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak bisa dipandang sebagai buku biasa. Memang, nama lain al Qur'an adalah Al-Kitab yang artinya adalah The Book atau buku. Makna Al-Quran sendiri adalah bacaan. Dan menjadi sebagian dasar hukum yang, paling mendasar diatas segala hukum.⁴⁷

Dibawah ini adalah beberapa nash yang menerangkan tentang landasan hukum jual beli dan menjadi dasar Hadits Nabi saw yang menafsirkan penerapan khiyar serta berpegang pada prinsip Islam:

وَلَا تَلْبَسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

Artinya : Dan janganlah kamu mencampur adukkan yang hak dan yang basit dan janganlah kamu menyembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. QS Al-Baqarah (2): 42

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : Dan belanjakan (harta bendamu) di jalan Allah, dan jangan kamu menja-tuhkan diritnu sendiri kedalam kebinasa-an, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. QS Al-Baqarah (2): 188

Dengan melihat nash al-Quran maka jelaslah penerapan khiyar mempunyai kekuatan mendasar dari hukum penerapan dalam jual

⁴⁷ Abdul Kodir Alhamdani and Rika Anggraini, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online Pada Marketplace Shopee" 1 (2023): 14–16.

beli.⁴⁸ Dan spesifikasi dari nash diatas akan dijelaskan pada Hadits Nabi Saw dibawah:

Malik telah menceritakan kepada kami. *dari Nati dari Thu Umar, bahwa Rasulullah saw telah bersabda Dua orang yang her transaksi musing-masing pihak, terhadap temannya selagi keduanya belum berpisan kecuali transaksi secara khiyar.*

Ibn Umar ra. Mengatakan bahwa hal yang mereka dengar dari Nabi Saw: *Apabila beliau memheli sesuatu yang disukainvct uniuk behau jadikan, maka behau berpisah dari sipenjual, lcdu bedalan sedkit, sesudah itu belaiu Kembali lagi.*

b. **Pendapat Para Ulama**

Menurut Ulama Syafi'iyah khiyar syarat itu ada kalanya bagi penjual dan pembeli, adakalanya bagi dalam satud ari mereka ataubagi orang ketiga. Barang siapa yang telah ditetapkan (syaratkan) baginya hak khiyar, maka dia penjual, pembeli, kedua-duanya maupun orang ketiga. Maka tidak sah mensyaratkan hak khiyar pada seseorang kemudian akad diurungkan orang lain menurut kaul mu'tamad. Apabila seseorang mensya-ratkan hak khiyar kepada orang ketiga, maka dia gugur hak khiyarnya kecuali, jia orang ketiga tadi meninggal dunia pada saat khiyar masih berlaku.

Menurut Syarfi'iyah khiyar aib, apabila orang membeli sesuatu, kemudia is menemukan cacat padanya, maka ia berhak

⁴⁸ Reanita Agustin, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penjualan Barang Tidak Sesuai Dengan Standar Nasional Indonesia," 2021, 45.

mengembalikan, jika cacat itu sudah ada sebelum pembeli menerima mabi', sama juga cacat itu sudah ada sebelum akad jual beli atau sesudahnya, tetapi belum diterima si pembeli. Adapun jika cacat itu terjadi sesudah barang diterima, maka apabila penyebab cacat itu sudah lama, maka dia punya hak mengembalikannya juga. Dan apabila penyebabnya tidak lama, maka dia tidak punya hak mengembalikan.⁴⁹

Menurut ulama Syafi'iyah khiyar ruiyah, tidak sah jual beli barang gaib ketika dilihat kedua orang yang melakukan akad atau salah satunya. Baik mabi' gaib sama sekali majelis akad maupun ada tetapi terahalang oleh sesuatu sehingga tidak terlihat oleh mereka. Sama saja antara mabi' yang disifati dengan sifat yang dapat menjelaskan. Menurut ulama Syafi'iyah, melihat barang itu cukup dengan membau/mencium dan merasakannya bila mabi' termasuk yang jenis yang dapat Dicium dan dirasakan, seperti madu, samin, buah-buahan dan semacamnya.⁵⁰

⁴⁹ A Syathir Sofyan, "Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek Pada Marketplace Shopee)," 2022, 45.

⁵⁰ Retno Dyah Pekerti, "Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i," 2023, 35.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini Adalah penelitian lapangan atau yang dikenal dengan *field research*. Penelitian lapangan dalah suatu peneliti yang dilakukan dilapangan atau dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai Lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana terjadi di Lokasi tersebut.¹

Objek dalam penelitian ini Adalah informasi yang dibutuhkan peneliti didalam lapangan yaitu infirmasi dari pemilik usaha bonsai di desa kalibening lampung timur. Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu beberapa bulan, untuk membuat melakukan dokumetasi dan wawancara pada pemelik usaha bonsai. Sedangkan Lokasi penelitian ini dilakukan pada bedeng 36 desa kalibening, lampung timur.

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. penelitian yang bertujuan untuk memberikan pemahaman secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada. Penelitian deskriptif Adalah peneliti yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat

¹ Susanti, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Biaya Pengiriman Pada Jasa Jne, Jnt Dan Tiki (Studi Kasus Di Kabupaten Tanah Datar)” 2021.

sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan pada masalah actual sebagai mana adanya pada saat penelitian berlangsung.²

C. Sumber Data

Data merupakan bahan atau keterangan fakta yang menjadi dasar kajian dalam menyusun informasi. Pada penelitian ini sumber data diperoleh dari pemilik usaha bonsai, menggunakan sumber data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dan dikumpulkan langsung dari sumber utamanya atau dengan kata lain data yang diperoleh peneliti melalui wawancara secara langsung. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari bapak Agus Wibowo selaku pemilik usaha bonsai di desa 36 kalibening kecamatan pekalongan kab lampung timur memiliki pengetahuan yang lebih di bidang perbonsaian. Adapun jumlah pemilik usaha di lampung timur ini berjumlah 30 usaha. Namun disini peneliti menggunakan 3 (tiga) pemilik usaha. Akan tetapi dari ke 3 pemilik usaha tersebut 2 diantaranya belum memenuhi kriteria yang diinginkan karena keterbatasan luas usaha. Maka peneliti hanya memakai 1 penelitian, karena peneliti menggunakan Teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Kriteria dalam proposif sampling pada penelitian ini sebagai berikut:

² Dameria Sinaga, *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, 5–8.

- a. Pelaku usaha bonsai yang telah menjalankan usahanya lebih dari 3 tahun.
- b. Pelaku usaha yang memiliki jangkauan pemasaran dan pengiriman bonsai ke lebih dari 10 wilayah.
- c. Pelaku usaha yang melakukan minimal 100 pengiriman bonsai dalam satu tahun.
- d. Pelaku usaha yang menerapkan sistem jaminan dalam transaksi jual beli bonsai.
- e. Luas usaha yang dijalankan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan seperti dokumen, literatur, dan sumber data tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder berfungsi untuk mendukung, melengkapi, dan memperkuat temuan dari data primer yang diperoleh dari lapangan.³

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tahapan dalam penelitian yang harus ditempuh oleh peneliti, dengan tujuan untuk mendapatkan data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

³ Nurul Melani Haifa “Identifikasi Variabel Penelitian , Jenis Sumber Data Dalam Penelitian Pendidikan Pendidikan Bahasa Arab / Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Berubah Tergantung Situasi Tertentu . (Arib , M . F . , Dkk , 2024),” 2025, 264.

1. Metode Wawancara

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview* di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁴

Dalam hal ini wawancara yang peneliti gunakan Adalah Jenis wawancara semi-terstruktur (*semi-structured interview*). Dalam wawancara ini, untuk mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam atau detail. Sehingga dengan wawancara dapat mengetahui dan mengungkapkan secara langsung semua informasi dari subjek penelitian, yang tidak bisa ditemukan melalui observasi.⁵ Adapun sasaran wawancara Adalah kepada pemilik usaha bonsai di bedeng 36 desa kalibening tentang Praktik Jaminan Barang Pada Jual Beli Bonsai Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Lampung Timur. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bapak agus Wibowo selaku pemilik usaha didesa kalibening
- b. Bapak M. Ramzi Aditya selaku pemebeli online
- c. Bapak irwan selaku pembeli online

⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Cet 5 (Bandung: Alfabeta, 2023), 306.

⁵ Feny Rita Fiantika dkk, Metodologi Penelitian Kualitatif (Padang: PT. GLOBAL Eksekutif Teknologi, 2021), 80–180.

- d. Bapak perdinata selaku pembeli online
- e. Bapak Yayan selaku pembeli online
- f. Bapak abiyasamalik ibrahim selaku pembeli online
- g. Bapak eko supeno selaku pembeli online

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan informasi melalui pencarian bukti yang akurat sesuai focus masalah penelitian. Dokumentasi dalam penelitian kualitatif dapat berupa dokumen kebijakan, biografi, buku harian, surat kabar, majalah atau makalah. Selain Teknik tersebut, dokumentasi dapat dilengkapi dengan rekaman, gamabar, foto dan lukisan. Tujuan dari Teknik ini adalah untuk memperoleh data pendukung yang dapat memperkuat hasil wawancara.⁶

E. Teknik Uji Keabsahan Data

Dalam Teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai Teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada apabila peneliti melakukan pengumpulan data dengsn triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji keabsahan data, yaitu mengecek kreadibilitas data dengan Teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data dan waktu.⁷

⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.

⁷ Sinaga, Buku Ajar Metodologi Penelitian.

1. Triangulasi

Triangulasi adalah suatu pendekatan analisa data yang mensintesa data dari berbagai sumber. Triangulasi mencari dengan cepat pengujian data yang sudah ada dalam memperkuat tafsir dan meningkatkan kebijakan serta program yang berbasis pada bukti yang telah tersedi dengan cara menguji informasi dengan mengumpulkan data melalui metoda berbeda, oleh kelompok berbeda dan dalam populasi berbeda, penemuan mungkin memperlihatkan bukti penetapan lintas data, mengurangi dampaknya yang mengakibatkan penyimpangan potensial yang bisa terjadi dalam satu penelitian tunggal.

Adapun jenis triangulasi yang digunakan oleh peneliti untuk memenuhi keabsahan data dalam penelitian ini yaitu:

a) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber.

Dalam penelitian ini triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menguji data dari berbagai pihak. Melalui perspeektif yang berbeda, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih lengkap. Selain itu triangulasi sumber juga dapat membantu dalam mengidentifikasikan kesamaan dan perbedaan pandangan yang dapat memperkuat hasil penelitian.

F. Teknik Analisi Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengumpulkan data kemudian menyusunnya dengan runtut yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi. Hal ini dilakukan dengan mengklarifikasikan data kedalam kelompok-kelompok, mendeskripsikannya sebagai unit-unit, menyusunnya menjadi pola, memilih mana yang signifikan dan apa yang dipelajari untuk menarik Kesimpulan yang sederhana untuk dipahami oleh peneliti dan audiens.

Penelitian kualitatif bisa sangat rumit dan tumpang tindih, karena informasi yang diambil tidak hanya berpusat pada masalah yang telah ditentukan akan tetapi bisa menjadi berkembang tergantung kondisi lapangan.⁸

1. Reduksi data

Menurut Miles dan Huberman dikutip dari buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Reduksi data merupakan bagian analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulansimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Melalui reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat. Melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas dan sebagainya.⁹

⁸ Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian (Medan: Penerbit KBM Indonesia, 2022).

⁹ Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian, 47.

Dalam penelitian ini proses reduksi data dilakukan guna untuk menyederhanakan dan memfokuskan informasi yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dalam beberapa kategori sesuai dengan fokus penelitian yaitu Praktik Jaminan Barang Pada Jual Beli Bonsai Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Lampung Timur.

2. Penyajian data

Penyajian yang dimaksud Miles dan Huberman, sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. Teks tersebut terpencar-pencar, bagian demi bagian dan bukan simultan, tersusun kurang baik dan sangat berlebihan.

Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, teks naratif adalah cara yang paling umum untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dan didukung oleh dokumen-dokumen, serta foto-foto maupun gambar sejenisnya untuk diadakannya suatu kesimpulan.¹⁰

3. Verifikasi Data (*Conclusion Drawing*)

Verifikasi merupakan langkah akhir dalam proses analisa data penelitian kuantitatif. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara

¹⁰ Putri Raznia Safira, Erry Hidayanto, and Swasono Rahardjo, "Analisis Koneksi Matematis Mahasiswa Dalam Menyelesaikan Masalah Penyajian Data Dalam Diagram Dan Pemberian Scaffolding Nya" 07, no. 5 (2023): 1482–95.

membandingkan kesesuaian pernyataan dari objek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep konsep dasar dalam penelitian tersebut.¹¹

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang subjek penelitian berdasarkan data dan variable yang diperoleh dari subjek yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian di analisis dengan menggunakan metode berfikir induktif. Berfikir induktif adalah penerikan kesimpulan dari khusus ke yang umum didasarkan pada peristiwa, fakta dan informasi. Data yang di peroleh peneliti yaitu data yang dihasilkan berupa informasi yang ada di lapangan mengenai Praktik Jaminan Barang Pada Jual Beli Bonsai Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Lampung Timur.

¹¹ Sahir, Metodologi Penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Lokasi penelitian

Bonsai AW merupakan salah satu unit usaha yang bergerak di bidang pertanian tanaman hidup, khususnya pada komoditas tanaman hias bonsai, yang berlokasi di Kabupaten Lampung Timur. Usaha ini didirikan pada tahun 2021 dan beroperasi di Bedeng 36, Desa Kalibening, Lampung Timur. Keberadaan Bonsai AW tidak hanya mencerminkan aktivitas ekonomi berbasis agribisnis, tetapi juga menunjukkan adanya inovasi dalam pengelolaan usaha tanaman hias yang memiliki nilai estetika sekaligus nilai jual yang kompetitif di pasar. Sejak awal pendiriannya, pemilik usaha telah mengembangkan strategi pemasaran yang bersifat fleksibel dan responsif terhadap perkembangan teknologi, yakni dengan mengombinasikan sistem pemasaran secara langsung (*offline*) dan pemasaran berbasis digital (*online*).¹

Penerapan sistem pemasaran online dilakukan sebagai upaya untuk memperluas jangkauan pasar yang tidak terbatas pada wilayah lokal, melainkan hingga ke luar daerah. Hal ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah konsumen serta volume penjualan. Dalam mendukung aktivitas pemasaran tersebut, pemilik usaha menggunakan metode visualisasi produk melalui perekaman video bonsai yang akan dipasarkan. Video tersebut kemudian diedit untuk meningkatkan kualitas

¹ Wawancara Agus Wibowo Pemilik Usaha AW Bonsai Pada Tanggal 10 Desember 2025.

tampilan, terutama dalam hal kejernihan gambar, pencahayaan, serta detail bentuk tanaman, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan menarik bagi calon pembeli. Media sosial yang dimanfaatkan dalam proses ini adalah aplikasi WhatsApp, yang berfungsi sebagai sarana komunikasi utama antara penjual dan pembeli sekaligus sebagai media promosi yang efektif.²

Beberapa jenis-jenis tanam bonsai yang ada pada AW Bonsai:

- b) Sancang
- c) Anting Putri
- d) Asem
- e) Seing Simbur
- f) Waru
- g) Chandra Wasi
- h) Asoka
- i) Lohangsu
- j) Qimang
- k) Bucida/black
- l) Olip

Dalam aspek operasional, Bonsai AW dikelola secara mandiri oleh pemilik usaha dengan melibatkan sepuluh orang tenaga kerja. Setiap tenaga kerja memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, seperti perawatan dan pemeliharaan tanaman,

² Wawancara Agus Wibowo Pemilik Usaha AW Bonsai Pada Tanggal 10 desember 2025.

pembentukan struktur bonsai, proses pengemasan, kegiatan pemasaran, serta distribusi produk. Pembagian kerja ini menunjukkan adanya sistem organisasi yang cukup terstruktur dalam menjalankan kegiatan usaha, meskipun masih dalam skala mikro. Dengan adanya manajemen yang terorganisir tersebut, usaha Bonsai AW mampu mempertahankan kualitas produk serta meningkatkan efisiensi dalam proses produksi dan distribusi, sehingga mendukung keberlangsungan usaha secara berkelanjutan.³

B. Praktik Khiyar Pada Jual Beli Bonsai

1. Sistem Transaksi Jual Beli Bonsai

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pelaku usaha bonsai di lokasi penelitian, diperoleh temuan bahwa praktik transaksi jual beli bonsai dilaksanakan melalui dua mekanisme utama, yaitu secara langsung (*offline*) dan secara tidak langsung melalui media digital (*online*).

- a. Transaksi secara langsung (*offlinen*) umumnya terjadi ketika pembeli datang ke lokasi usaha untuk melihat secara fisik kondisi bonsai yang akan dibeli, sehingga memungkinkan adanya interaksi tatap muka antara penjual dan pembeli serta memberikan kepastian terhadap kualitas barang yang ditransaksikan.
- b. Transaksi secara tidak langsung (*online*), adalah suatu kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui media elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet sebagai sarana komunikasi dan

³ Wawancara Agus Wibowo Pemilik Usaha AW Bonsai Pada Tanggal 10 desember 2025.

pelaksanaan transaksi antara penjual dan pembeli. Dalam transaksi online, proses penawaran, pemesanan, pembayaran, hingga pengiriman barang dilakukan tanpa adanya pertemuan secara langsung antara para pihak, melainkan melalui platform digital seperti media sosial, marketplace, maupun aplikasi komunikasi.

Gambar 4.1

Proses jual beli dan tranaksi online



Dalam konteks pada gambar 4.1, pemilik usaha AW Bonsai memanfaatkan berbagai platform komunikasi digital, seperti aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, sebagai sarana untuk melakukan promosi sekaligus menjalin komunikasi dengan calon pembeli. Pemanfaatan media tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat pemasaran, tetapi juga sebagai media utama dalam proses negosiasi dan kesepakatan transaksi. Dalam praktiknya, pemilik usaha AW Bonsai akan terlebih dahulu mengirimkan dokumentasi berupa foto maupun video bonsai kepada calon pembeli sebagai bentuk representasi visual dari objek yang diperjualbelikan. Penyampaian informasi visual ini dimaksudkan untuk memberikan

gambaran awal mengenai bentuk, ukuran, kondisi fisik, serta estetika bonsai.⁴

Informasi yang disampaikan melalui media digital tersebut pada dasarnya memiliki keterbatasan, karena tidak sepenuhnya mampu merepresentasikan kondisi nyata dari tanaman secara detail, terutama terkait aspek kesehatan tanaman dan ketahanan terhadap proses pengiriman. Setelah calon pembeli memperoleh informasi yang dianggap cukup dan menyatakan ketertarikan terhadap produk yang ditawarkan, maka tahap selanjutnya adalah proses negosiasi harga antara kedua belah pihak. Apabila telah tercapai kesepakatan mengenai harga dan jenis bonsai yang akan dibeli, maka transaksi dilanjutkan pada tahap pembayaran. Berdasarkan hasil penelitian, sistem pembayaran yang digunakan umumnya dilakukan melalui transfer bank atau layanan pembayaran non-tunai lainnya. Setelah penjual menerima dan mengonfirmasi pembayaran, maka penjual akan segera memproses tahap pengemasan dan pengiriman barang kepada pembeli sesuai dengan alamat tujuan yang telah disepakati sebelumnya.

Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan penjual dalam wawancara, ia menyatakan bahwa:

“Biasanya pembeli lihat foto atau video terlebih dahulu, kalau sudah cocok baru transfer, setelah itu baru kita kirim barangnya.”⁵

⁴ Dokumentasi, hasil dari screenshot dari barang setelah sampai ke pembeli Pada Tanggal 13 Desember 2025

⁵ Wawancara Agus Wibowo Pemilik Usaha AW Bonsai Pada Tanggal 10 Desember 2025.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme transaksi yang diterapkan dalam praktik jual beli bonsai cenderung bersifat sederhana, fleksibel, dan berbasis kepercayaan (*trust-based transaction*). Tidak adanya perjanjian tertulis maupun kontrak formal dalam proses transaksi ini mengindikasikan bahwa hubungan antara penjual dan pembeli lebih didasarkan pada kesepakatan lisan serta kepercayaan personal.

2. System pengemasan dan pengiriman

a. Teknik packing

Dalam proses pengiriman bonsai, pemilik usaha AW Bonsai menerapkan serangkaian teknik pengemasan yang dirancang secara khusus untuk menjaga kualitas dan keberlangsungan hidup tanaman selama proses distribusi. Hal ini menjadi penting mengingat bonsai merupakan komoditas hidup yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap perubahan lingkungan, tekanan fisik, serta keterbatasan suplai air dan udara selama perjalanan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pemilik usaha bonsai di Desa Kalibening, diketahui bahwa proses pengemasan tidak dilakukan secara sederhana, melainkan melalui tahapan yang mempertimbangkan aspek keamanan dan ketahanan tanaman. Secara teknis, bonsai terlebih dahulu dipersiapkan dengan memastikan kondisi akar tetap lembap dan stabil. Selanjutnya, tanaman dibungkus menggunakan plastik untuk menjaga kelembapan media tanam, kemudian diperkuat dengan penggunaan pengikat khusus agar posisi tanaman tidak bergeser selama proses

pengiriman. Setelah itu, bonsai dimasukkan ke dalam kardus sebagai lapisan pelindung luar yang berfungsi untuk mengurangi risiko benturan atau tekanan dari luar.

Pemilik usaha AW Bonsai juga menambahkan penyangga tambahan pada bagian batang atau cabang untuk mencegah terjadinya kerusakan struktural. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan.

Bapak Agus Wibowo selaku pemilik usaha bonsai, beliau menyatakan bahwa:

“Kalau pengemasan itu sudah kami usahakan semaksimal mungkin, mulai dari akar dibungkus, batang diamankan, sampai dikasih kardus yang kuat. Tapi tetap saja, karena perjalanan jauh, kadang ada yang rusak.”⁶

penjual menjelaskan bahwa proses pengemasan bonsai telah dilakukan dengan hati-hati sebelum barang dikirim kepada pembeli. Bagian akar dibungkus dengan baik, batang tanaman diamankan, serta kemasan menggunakan kardus yang cukup kuat agar bonsai tetap terlindungi selama perjalanan. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko kerusakan pada tanaman saat proses pengiriman berlangsung.

Selanjutnya Ketika pembeli complain kepada penjual bahwa barang yang sampai ternyata tidak sesuai yang ditawarkan maka

⁶ Wawancara Agus Wibowo Pemilik Usaha AW Bonsai Pada Tanggal 10 Desember 2025.

penjual akan mengganti barang tersebut. Hal ini dikuatkan oleh salah satu pembeli yang M. Ramzi yang menyatakan benar barang yang saya beli rusak dan penjual mengganti barang tersebut.⁷

b. Ekspedisi

Dalam hal distribusi, pemilik usaha AW Bonsai memanfaatkan jasa ekspedisi seperti JNE dan J&T Express, serta layanan kargo lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik barang. Pemilihan jasa ekspedisi didasarkan pada pertimbangan efisiensi biaya, kecepatan pengiriman, serta jangkauan distribusi yang luas. Untuk paket dengan ukuran kecil dan berat relatif ringan, penjual cenderung menggunakan layanan reguler, sedangkan untuk bonsai berukuran besar digunakan layanan kargo.⁸

Jasa ekspedisi dalam transaksi jual beli bonsai berperan sebagai pihak yang menerima amanah untuk mengirimkan barang dari penjual kepada pembeli. Dalam perspektif ekonomi syariah, hubungan tersebut dapat dipahami sebagai akad *ijarah*, yaitu pemberian imbalan atas jasa pengiriman. Oleh karena itu, jasa ekspedisi berkewajiban menjaga barang selama proses pengiriman sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Apabila kerusakan terjadi akibat kelalaian dalam penanganan barang, maka pihak yang lalai berkewajiban mempertanggungjawabkan kerugian yang timbul. Namun, dalam praktik di AW Bonsai, penjual tetap memberikan jaminan kepada

⁷ Wawancara M. Ramzi Pembeli Online Pada Tanggal 20 Desember 2025.

⁸ Wawancara Agus Wibowo Pemilik Usaha AW Bonsai Pada Tanggal 10 Desember 2025.

pembeli sebagai bentuk tanggung jawab dan perlindungan terhadap hak konsumen. Praktik tersebut mencerminkan penerapan prinsip amanah, keadilan, dan tanggung jawab dalam ekonomi syariah selama dilakukan secara transparan dan berdasarkan kesepakatan para pihak.

3. Bentuk Jaminan Barang yang Diberikan Penjual

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pemilik usaha bonsai, diperoleh informasi bahwa sebagian besar penjual memberikan bentuk jaminan kepada pembeli sebagai respons terhadap risiko yang mungkin terjadi selama proses pengiriman, khususnya terkait kerusakan fisik maupun kematian tanaman. Mengingat bonsai merupakan komoditas hidup yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap perubahan lingkungan dan perlakuan selama distribusi, pemberian jaminan tersebut dipandang sebagai suatu kebutuhan dalam menjaga keberlangsungan transaksi serta memberikan rasa aman kepada konsumen. bentuk jaminan yang diberikan oleh penjual pada umumnya berupa:

a. Pergantian Barang

Pergantian barang merupakan suatu bentuk mekanisme penggantian terhadap barang yang mengalami kerusakan, cacat, ketidaksesuaian spesifikasi, ataupun kondisi lain yang menyebabkan barang tersebut tidak dapat digunakan atau tidak sesuai dengan kesepakatan awal antara penjual dan pembeli. Pergantian barang dilakukan dengan memberikan barang pengganti yang sejenis,

memiliki kualitas yang setara, atau dalam kondisi yang lebih baik sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab penjual dalam suatu transaksi perdagangan. Pada penjualan bonsai di Lampung Timur, penggantian barang menjadi salah satu bentuk jaminan yang diberikan penjual kepada pembeli, khususnya dalam transaksi pengiriman antar daerah. Mekanisme ini umumnya diterapkan apabila bonsai yang diterima mengalami kerusakan selama proses distribusi, seperti patahnya cabang atau batang, kerusakan media tanam, daun yang mengering, maupun kematian tanaman akibat keterlambatan pengiriman atau kurang tepatnya penanganan oleh jasa ekspedisi.⁹

b. Refund

Refund merupakan suatu mekanisme pengembalian dana yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli sebagai bentuk penyelesaian atas transaksi yang mengalami permasalahan, seperti barang yang diterima dalam kondisi rusak, tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, cacat, atau bahkan tidak diterima oleh pembeli. Dalam kegiatan perdagangan, refund menjadi salah satu bentuk perlindungan konsumen yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli, sekaligus menciptakan rasa keadilan dalam proses transaksi.

Pada praktik penjualan bonsai, refund biasanya diberikan apabila tanaman bonsai yang diterima pembeli mengalami kerusakan

⁹ Wawancara Agus Wibowo Pemilik Usaha AW Bonsai Pada Tanggal 10 Desember 2025.

berat, kematian tanaman, atau ketidaksesuaian yang tidak memungkinkan dilakukan penggantian barang. Refund dapat dilakukan secara penuh maupun sebagian, bergantung pada kesepakatan antara penjual dan pembeli terkait kondisi bonsai yang diterima. Mekanisme penggantian ini biasanya disertai dengan persyaratan tertentu, seperti kewajiban pembeli untuk menyertakan bukti berupa dokumentasi foto atau video kondisi barang saat diterima, guna memastikan bahwa kerusakan tersebut benar terjadi selama proses pengiriman dan bukan akibat kelalaian setelah barang diterima.¹⁰

Adapun hasil wawancara dengan ke 6 pembeli online:

- a. Bapak Muhammad ramzi Additya menyampaikan bahwa alasan memilih membeli bonsai dari luar kota dikarenakan koleksi bonsai yang ditawarkan memiliki kualitas dan karakter tanaman yang lebih menarik dibandingkan dengan yang tersedia di daerah tempat tinggalnya. Selain itu, transaksi secara daring dinilai lebih praktis dan memudahkan pembeli dalam memilih jenis bonsai yang diinginkan tanpa harus datang langsung ke lokasi penjual. Informan menyatakan bahwa penjual memberikan jaminan berupa penggantian sebagian kerugian apabila bonsai mengalami kerusakan selama pengiriman. Menurut informan, bonsai yang diterima sesuai dengan deskripsi yang diberikan, meskipun pernah ditemukan kerusakan ringan pada bagian daun akibat proses

¹⁰ Wawancara Agus Wibowo Pemilik Usaha AW Bonsai Pada Tanggal 10 Desember 2025.

pengiriman. Selanjutnya penjual memberikan respons dan bersedia memberikan solusi.¹¹

- b. Bapak Irwan telah membeli bonsai dari luar daerah sebanyak lima kali. Informan memilih membeli bonsai secara daring karena keterbatasan waktu untuk datang langsung ke tempat penjualan serta banyaknya pilihan bonsai yang dipasarkan melalui media online. Selain itu, penjual dinilai memiliki reputasi yang baik dalam memberikan pelayanan kepada pembeli luar kota. Proses transaksi dilakukan melalui komunikasi online dengan sistem pembayaran transfer bank sebelum bonsai dikirim. Informan mengungkapkan bahwa bonsai yang diterima dalam kondisi rusak tidak sesuai dengan kesepakatan awal.¹²
- c. Bapak Perdinata telah melakukan pembelian bonsai dari luar kota sebanyak dua kali. Alasan utama melakukan pembelian secara online adalah karena jenis bonsai yang dicari tidak tersedia di daerah asal informan. Selain itu, harga yang ditawarkan oleh penjual dinilai lebih kompetitif dibandingkan dengan penjual di daerah lain. Dalam proses transaksi, penjual memberikan informasi mengenai kondisi bonsai melalui foto dan video sebelum pengiriman dilakukan. Informan menjelaskan bahwa penjual juga memberikan jaminan berupa penggantian tanaman apabila bonsai mengalami kerusakan berat selama pengiriman.

¹¹ Wawancara M. Ramzzy pembeli online dari Palembang Pada Tanggal 20 Desember 2025.

¹² Wawancara Irwan pembeli online dari Jakarta Pada Tanggal 20 Desember 2025.

Informan pernah mengalami kondisi bonsai yang diterima mengalami kerusakan pada media tanam akibat perjalanan yang cukup jauh. Penjual juga memberikan tanggapan yang cepat dan bertanggung jawab dengan memberikan kompensasi kepada pembeli. Informan menilai bahwa sistem jaminan yang diterapkan cukup baik dan memberikan rasa aman dalam melakukan transaksi.¹³

- d. Bapak Yayan telah membeli bonsai dari luar daerah sebanyak empat kali. Informan memilih membeli bonsai secara daring karena dinilai lebih efisien serta mempermudah dalam memperoleh bonsai dengan bentuk dan kualitas tertentu. Selain itu, adanya testimoni pembeli sebelumnya membuat informan lebih yakin untuk melakukan transaksi. pembayaran dilakukan setelah adanya kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Sebelum pengiriman, penjual memberikan penjelasan mengenai kondisi bonsai dan cara perawatan setelah tanaman diterima. Informan menyatakan bahwa bonsai yang diterima sesuai dengan foto yang dikirimkan sebelumnya. Pada saat waktunya tiba paket tersebut tidak kunjung datang atau hilang.¹⁴
- e. Bapak Abiyasamalik telah membeli bonsai dari luar kota sebanyak tiga kali. Informan menyatakan bahwa pembelian dilakukan secara online karena lebih mudah dan mampu menjangkau penjual bonsai

¹³ Wawancara Perdinata Pembeli Online Dari Bandung Pada Tanggal 20 Desember 2025.

¹⁴ Wawancara Yayan Pembeli Online Dari Yogyakarta Pada Tanggal 20 Desember 2025.

yang memiliki koleksi berkualitas. Pembeli dapat melakukan perbandingan harga dan kualitas tanpa harus mendatangi lokasi secara langsung. komunikasi dilakukan melalui WhatsApp dan media sosial. Pemilik usaha AW bonsai memberikan penjelasan terkait kondisi bonsai serta proses pengemasan sebelum barang dikirim. Informan menyampaikan bahwa pernah terjadi kehilangan. Akan tetapi, penjual memberikan tanggung jawab dengan memberikan potongan harga sebagai bentuk ganti rugi. Informan menilai bahwa sistem jaminan yang diberikan cukup baik dan mampu meningkatkan kepercayaan pembeli terhadap penjual.¹⁵

- f. Bapak eko supeno telah 2 kali membeli bonsai dari luar daerah, khususnya dari penjual Bonsai AW di Lampung Timur. Informan memilih membeli bonsai dari luar kota karena kualitas tanaman yang ditawarkan dinilai lebih baik dan memiliki bentuk yang unik dibandingkan bonsai di daerah asalnya. Informan menjelaskan bahwa proses transaksi dilakukan secara online melalui komunikasi langsung dengan penjual. Sebelum dilakukan pengiriman, penjual memberikan informasi mengenai kondisi bonsai, teknik pengemasan, dan estimasi waktu pengiriman.

¹⁵ Wawancara Abiyasamalik Pembeli Online Dari Surabaya Pada Tanggal 20 Desember 2025.

Informan menyatakan bahwa bonsai yang diterima tidak kunjung datang, kehilangan.¹⁶

C. Analisi praktik jaminan dalam perspektif ekonomi syariah

Praktik jual beli bonsai pada dasarnya telah memenuhi prinsip kerelaan (*antarādin*), yang merupakan salah satu prinsip fundamental dalam transaksi muamalah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kesepakatan yang terjadi antara penjual dan pembeli tanpa adanya unsur paksaan dari salah satu pihak. Proses transaksi berlangsung melalui tahapan penawaran, negosiasi, hingga kesepakatan harga yang disetujui bersama. bahwa transaksi yang dilakukan telah memenuhi unsur kerelaan sebagai syarat sah dalam jual beli menurut perspektif ekonomi syariah. Selain itu, penjual juga menunjukkan upaya untuk menjaga kejujuran (*ṣidq*) dengan memberikan informasi terkait kondisi barang, baik melalui penjelasan langsung maupun melalui dokumentasi visual berupa foto dan video. Upaya ini mencerminkan adanya itikad baik dari penjual untuk menghindari praktik penipuan (*tadlīs*) dalam transaksi.

Praktik jaminan yang dilakukan oleh penjual dapat dikategorikan sebagai bentuk dhamān, yaitu tanggung jawab penjual terhadap barang yang diperjual belikan. Terlihat dari adanya kesediaan penjual untuk memberikan kompensasi berupa penggantian barang atau pengembalian sebagian dana apabila bonsai yang diterima pembeli mengalami kerusakan atau kematian. Penerapan dhamān ini menunjukkan bahwa penjual memiliki komitmen untuk menanggung risiko tertentu yang timbul dalam proses transaksi,

¹⁶ Wawancara Eko Supeno Pembeli Online Dari Medan Pada Tanggal 20 Desember 2025.

khususnya yang berkaitan dengan distribusi barang. Praktik tersebut mencerminkan adanya upaya untuk melindungi kepentingan pembeli serta menjaga kepercayaan dalam hubungan transaksi.

Apabila ditinjau dari aspek transparansi (*transparency*), praktik jual beli tersebut masih menunjukkan adanya kekurangan. Keterbatasan transparansi terutama terlihat dalam hal kejelasan terkait sistem jaminan yang diberikan dalam tanggung jawab penjual terhadap barang yang diperjual belikan. Informasi mengenai jaminan umumnya hanya disampaikan secara lisan dan tidak adanya kejelasan. Kejelasan unsur unsur akad tersebut akan memperkuat kepastian hukum dalam transaksi sekaligus meminimalkan potensi perselisihan dikemudian hari.

Implementasi khiyar dalam jual beli online pada usaha AW Bonsai yang dilakukan oleh penjual belum diterapkan seutuhnya mencakup seluruh jenis khiyar, hanya beberapa saja yang diterapkan, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Khiyar aib

Hal ini sesuai dengan adanya aturan toko yang apabila barang yang dikirimkan cacat (rusak), atau ada ketidaksesuaian barang yang diterima oleh pembeli dan merupakan kesalahan dari penjual atau kerusakan saat pengiriman maka pembeli berhak melakukan pengembalian barang dan harus disertai dengan foto dan video pada saat pembeli menerima barang tersebut. Setelah itu barang tersebut akan digantikan dengan yang baru atau mengembalikan dana pelanggan dalam

bentuk transfer kembali, namun apabila barang tersebut cacat disebabkan oleh pembeli hal tersebut diluar tanggung jawab penjual.

Berdasarkan hasil wawancara, praktik *khiyār al-'aib* pada usaha AW Bonsai diterapkan melalui pemberian hak kepada pembeli untuk mengajukan komplain apabila bonsai yang diterima mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan kondisi yang telah dijelaskan sebelumnya. Pembeli diwajibkan menyampaikan bukti berupa foto dan video saat barang diterima sebagai dasar verifikasi. Apabila kerusakan terbukti disebabkan oleh kesalahan penjual atau terjadi selama proses pengiriman, penjual memberikan penyelesaian berupa penggantian barang atau pengembalian dana. Sebaliknya, apabila kerusakan terjadi akibat kelalaian pembeli setelah barang diterima, maka tanggung jawab tersebut tidak dibebankan kepada penjual.

Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut telah mencerminkan implementasi *khiyār al-'aib* karena pembeli diberikan hak untuk memperoleh penyelesaian atas barang yang diketahui mengalami cacat setelah akad dan serah terima berlangsung. Mekanisme penggantian barang atau kompensasi merupakan bentuk perlindungan terhadap hak pembeli sekaligus menunjukkan tanggung jawab penjual dalam menjaga kepercayaan konsumen. Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ketentuan mengenai jaminan masih disampaikan secara lisan dan belum dituangkan secara tertulis sebagai bagian dari akad. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai ruang lingkup jaminan, sehingga dari perspektif Ekonomi Syariah diperlukan kejelasan

mekanisme *khiyār al-'aib* sejak awal akad agar memberikan kepastian hukum serta meminimalkan potensi perselisihan di kemudian hari.

Dengan demikian, praktik jaminan yang diterapkan AW Bonsai tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pelayanan kepada konsumen, tetapi juga merupakan implementasi nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah melalui penerapan *khiyār al-'aib*, yaitu memberikan perlindungan terhadap hak pembeli atas barang yang mengalami cacat setelah transaksi berlangsung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian praktik khiyar pada jual beli bonsai dalam perspektif ekonomi islam di lampung timur, dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan penelitian tersebut yaitu, praktik jaminan diterapkan sebagai bentuk tanggung jawab penjual terhadap risiko kerusakan, kehilangan, maupun kematian tanaman selama proses pengiriman. Mekanisme jaminan dilakukan melalui penggantian barang atau pemberian kompensasi kepada pembeli apabila kerusakan terjadi bukan akibat kelalaian pembeli dan telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh penjual. Penerapan jaminan tersebut menunjukkan adanya komitmen penjual dalam memberikan perlindungan kepada konsumen serta menjaga kepercayaan dalam transaksi jual beli yang dilakukan secara daring.

Ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, praktik jaminan tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip amanah, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab (*dhamān*), serta sejalan dengan konsep *khiyār al-'aib* dalam memberikan perlindungan terhadap hak pembeli. Namun, mekanisme jaminan masih perlu didukung dengan kejelasan akad mengenai syarat dan ketentuan jaminan agar tercipta kepastian hukum serta lebih mencerminkan prinsip transparansi dalam transaksi syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha bonsai

Diharapkan para penjual bonsai dapat meningkatkan kualitas praktik jual beli dengan membuat kesepakatan yang lebih jelas dan terstruktur, dalam bentuk tertulis tidak dengan perkataan secara langsung. perlu adanya penjelasan yang rinci mengenai sistem jaminan, termasuk batas tanggung jawab dan prosedur klaim, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman serta menghindari unsur gharar dalam transaksi.

2. Bagi konsumen (pembeli bonsai)

Konsumen diharapkan lebih cermat dalam memahami ketentuan transaksi, khususnya terkait jaminan yang diberikan oleh penjual. Selain itu, konsumen juga disarankan untuk melakukan dokumentasi saat proses penerimaan barang sebagai bentuk perlindungan apabila terjadi kerusakan atau ketidaksesuaian.

3. Bagi penyedia jasa pengirim

Pihak jasa pengiriman diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, terutama dalam penanganan barang berupa tanaman hidup yang memiliki tingkat kerentanan tinggi. Adanya standar khusus dalam pengiriman tanaman akan sangat membantu mengurangi risiko kerusakan selama proses distribusi.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup kajian yang hanya berfokus pada satu jenis usaha dan lokasi tertentu. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian serupa pada sektor lain atau dengan pendekatan yang lebih luas, serta mengkaji lebih dalam mengenai penerapan akad kafalah dan *dhaman* dalam praktik ekonomi modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Faisal. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanaman," 2023, 38.
- Agus wibowo. "Wawancara." n.d.
- Agustin, Reanita. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penjualan Barang Tidak Sesuai Dengan Standar Nasional Indonesia," 2021, 45.
- Ajir, Deddi. "Fikih Perbandingan Tentang Syarat Dan Rukun Jual Beli Serta Relevansinya Dengan Jual Beli Modern Keywords" 1, no. 1 (2022): 35–46.
- Akhmadi, Slamet, and Abu Kholish. "Prinsip - Prinsip Fundamental Ekonomi Islam" 4, no. 1 (2016): 97–118.
- Aldiansyah, Rian, Badrudin Badrudin, Universitas Islam, Negeri Sultan, and Maulana Hasanuddin. "Kejujuran Dalam Perspektif Hadis : Kajian Terhadap Peran Kejujuran Dalam Membangun Karakter Muslim Dalam Kehidupan Sehari-Hari," no. September (2021): 16.
- Alhamdani, Abdul Kodir, and Rika Anggraini. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online Pada Marketplace Shopee" 1 (2023): 14–16.
- Arangga, Farhan, and Firmansyah. "Akad Dan Huku Jual Beli Online Pada Tansaksi" 1 (2023): 10–13.
- Aslami, Nuri, Nurul Izzah, Azhari Akmal Tarigan, Islam Negeri, Sumatera Utara, Sumatera Utara, and The Qur. "The Concept Of Taradin In Online Buying The Study of Surah An-Nisa' Version 29" 9, no. 2 (2021): 235–50.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. Chichester: John Wiley & Sons, 2007.
- Azizah, Fitria Nurul. "Mekanisme Pasar Era Disrupsi Dalam Pemikiran Rhenald Kasali Perspektif Ekonomi Islam" 21, no. juli (2024): 65–75.
- Azzahra, Muthia, Lara Dwi Alma, and Intan Nuraini Azzahra. "Gharar Konsep Memahami Dalam Fiqih : Definisi Dan Implikasinya Dalam Transaksi," no. 4 (2024).
- Bin, Badri, Arifin Muhammad, and Perniagaan Nabi. "Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam" 8, no. 2 (2022): 24–26.
- Danella, Dhea. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tanaman Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung 2021,24-25.

- Fauzi, Ahmad. "Implementasi Jual Beli Istishna' Pada Jual Beli Properti Syari'ah Di Pt. Gobuild Indonesian Forward Purwakarta," 2023, 20.
- Feny Rita Fiantika dkk. Metodologi Penelitian Kualitatif. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2021.
- Finia, Zaennab, and Mariya Ulpah. "Transaksi Jual Beli Sistem Inden Di PT Global Mar Interindo Dalam Perspektif Hukum Isslam" 6, no. 1 (2023).
- Ghafar, Abdul. "Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, Dan Ijma')" 1, no. 2 (2021): 28–41.
- Haifa, Nurul Melani, Indah Nabilla, Virda Rahmatika, and Rully Hidayatullah. "Identifikasi Variabel Penelitian , Jenis Sumber Data Dalam Penelitian Pendidikan Pendidikan Bahasa Arab / Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Berubah Tergantung Situasi Tertentu . (Arib , M . F ., Dkk , 2024)," 2025, 264.
- Hamid, Asrul. "Praktik Khiyar Pada Jual Beli Tiket Transportasi Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Di Kab. Mandailing Natal" 2 (2022).
- Hara, Sri, Bintang Simbolon, Seringena Karo, and Swati Sembiring. "Analisis Strategi Pengembangan Tanaman Hias (Florikultura) Di Kabupaten Karo Analysis of Ornamental Plants (Floriculture) Development Strategies in Karo District" 8, no. 1 (2024): 29–36.
- Harahap, Sofyan Safri. "Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli," 2023, 24.
- Hukum, Prinsip, Ekonomi Islam, and Ekonomi Islam. "Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam :." 21, no. April (2024): 71–81.
- Irawan, Muhamad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Di Kolam Tengah Rawa Dengan Sistem Tebasan," 2023, 34.
- Islam, Dalam Ekonomi. Dalam Ekonomi Islam Transaksi, n.d.
- Islam, Hukum. "Jurnal Aksioma Al-Musaqoh" 1, no. 1 (2018): 30–49.
- . "Pertanggungjawaban Tersebut Ditegaskan Oleh Nabi Muhammad Bahwa Al-Muslim," 2023, 34.
- Japar, Rahayu. "Implementasi Akad Salam Dan Istisna' Di Perbankan Syariah" 7 (2024): 12.
- Kaidah, Prinsip-prinsip D A N, and Dasar Transaksi. "Prinsip-Prinsip Dan Kaidah Dasar Transaksi Dalam Sistem Ekonomi Syariah" 4, no. 1 (2023): 1–8.

- Khoir, Fatihul. "EKOSIANA : Jurnal E Konomi Syari ' Ah Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online," 2022, 27–38.
- Kinan Astuti "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah Harisah" 3, no. 2 (2020): 172–85.
- Law, Islamic Family. "Konstruksi Qiyas Al-Gazali Dan Aplikasinya Dalam Istinbat Hukum Islam Kontemporer" 3, no. 2 (2021): 109–28.
- Lestari, Sami Ayu. "Sami Ayu Lestari, Ekomadania Volume 2. Nomor 2. Januari 2019" 2 (2019): 1–14.
- Mahasiswa, Dzirkulloh, Unair Surabaya, Dosen Universitas, and Trunojoyo Madura. "Transformasi Nilai Tauhid Dan Filosofis Ibadah Pada Pengembangan Ekonomi Islam" 1 (2021).
- Marzuki, Arifuat. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Pasar Modal Syariah Di Indonesia" 4, no. 4 (2020): 89–103.
- Nehad, Ali, and Ahmed Khanfar. "The Concept of Gharar in Islamic Contracts." *Journal of Economic Cooperation and Development* 37, no. 1 (2016): 1–24.
- Neni, Hardiati, and Latifah. "Klasifikasi Bentuk-Bentuk Khiyar Jual Beli Perpektif Ulama Dalam Perekonomian Islam," 2024, 23.
- Nita, Tesa Wirda, and Febri Kusuma. "Tinjauan Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Online Dengan Dropshipping" 2022.
- Nubahai, Labib. "Implementasi Dan Eksistensi Khiyar (Studi Transaksi Jual Beli Melalui Marketplace)" 6, no. 1 (2023): 10–12.
- Pahra, Januara. "Akad Salam Menurut Fatwa DSN MUI No. 05" 1, no. 1 (2022): 34.
- Pekerti, Retno Dyah. "Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i," 2023, 35.
- Penerapan, Pengaruh, Prinsip- Prinsip Ekonomi, Syariah Terhadap, and Keuangan Perbankan Islam. "As-Syirkah : Islamic Economics & Finacial Journal" 3 (2020): 1223–35. doi:10.56672/assyirkah.v3i3.252.
- Pramiswari, Diva Ayu, Nila Nisatul Fitriyah, and Aslikhul Aula. "Analisis Implementasi Akutansi Istisna Berdasarkan Psak 104 Dalam Jual Beli Online" 02, no. 01 (2023): 10.
- Rahmadiny, Mona, Rizka Amalia, and Sayyidah Mar. "Transaksi Jual Beli Di Masyarakat Dalam Pandangan Islam" 1 (2020): 735–46.

- Rifai, Ahmad. "Pendapat Fuqaha Tentang Khiyar Dalam Jual Beli" 2, no. 2 (2022): 23–31.
- Riset, Jurnal, and Akuntansi Dan. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam Salam Dan ISTISNA' Siti Mujiatun (Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)" 13, no. September (2021): 202–16.
- Safira, Putri Raznia, Erry Hidayanto, and Swasono Rahardjo. "Analisis Koneksi Matematis Mahasiswa Dalam Menyelesaikan Masalah Penyajian Data Dalam Diagram Dan Pemberian Scaffolding Nya" 07, no. 5 (2023): 1482–95.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Medan: Penerbit KBM Indonesia, 2022.
- Sanjaya, Akbar, Pascasarjana Magister, Ilmu Hukum, and Universitas Suryakencana. "Intellectual Law Review (ILRE)" 1, no. 1 (2023): 32–41. doi:10.59108/ilre.v1i1.3.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir AL-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*. 2nd ed. Tangerang: lentera hati, 2021.
- Shobirin, Oleh. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam" 3, no. desember (2018): 240.
- Sinaga, Dameria. *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. Jakarta: UKI Press, 2023.
- Sofyan, A Syathir. "Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek Pada Marketplacee Shopee)," 2022, 45.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Cet 5. Bandung: ALFABETA, 2023.
- Susanti, Hasna. "Skripsi Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Biaya Pengiriman Pada Jasa JNE, JNT Dan TIKI (Studi Khusus Di Kabupaten Tanah Datar)," 2021.
- Syaputri, Renda, and Nur Khasana. "Etika Bisnis Islam Dalam Khiyar Jual Beli Dengan Sistem Cash On Delivery (COD) Di Ponorogo" 1, no. 1 (2021).
- Wahyuddin, Wawan. *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*, 2023.
- Wahyuni, Nanik, and Novi Lailiyul Wafiroh. "Good Corporate Governance Disclosures And Financial Pemormance Islamic Social Reporting And Zakah " 11, no. 1 (2021): 18–34.
- Wardhana, Rama Octa, and Wahyu Saputra. "Tinjauan Normatif Terhadap Jual Beli Handphone Bekas Di Grup Facebook Jual Beli Handphone Bekas Magetan," 2023, 15.

Windari, Siska. "Hak Khiyar Pada Jual Beli Sayur Dengan Sistem Karungan Perspektif Fikih Muamalah," 2022, 34.

Yunus, Muhammad, and Redi Hadiyanto. "Analisis Akad Jual-Beli Kain Gulungan Dalam Penggunaan Hak Khiyar Menurut Fikih Muamalah," 2022, 68–77.

Yurinta, Andri, Novi Fitia Maliha, and Aldo. "Implementasi Fiqih Khiyar Dalam Praktik Jual Beli Dalam Sistem Pesanan" 2, no. 1 (2022).

Zuchroh, Imama. "Prinsip Keadilan

Ekonomi Dalam Perspektif Islam Dan" 12, no. 2 (2024): 13–14.

Lampiran-Lampiran



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No.118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297; Faksimili (0725) 47296; www.uinjusila.ac.id; humas@uinjusila.ac.id

Nomor : B-0766/In.28.1/J/TL.00/04/2026
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Suraya Murcitaningrum (Pembimbing 1)
Suraya Murcitaningrum (Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama	: NELIANA ANGGRAENI
NPM	: 2203010046
Semester	: 8 (Delapan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: Ekonomi Syariah
Judul	: PRAKTIK JAMINAN BARANG PADA JUAL BELI BONSAI DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM DI LAMPUNG TIMUR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 17 April 2026
Ketua Jurusan,



Muhammad Mujib Baldhowi

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PRAKTIK JAMINAN BARANG PADA JUAL BELI BONSAI DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM DI LAMPUNG TIMUR

A. WAWANCARA

1. **Daftar pertanyaan yang akan di ajukan kepada pemilik bonsai**
 - a. Sejak kapan Bapak menjalankan usaha bonsai dan bagaimana sistem penjualannya?
 - b. Bagaimana proses transaksi jual beli bonsai dengan pembeli, khususnya dari luar daerah?
 - c. Bagaimana cara Bapak menentukan harga bonsai yang dijual?
 - d. Jasa pengiriman apa yang biasanya digunakan dalam pengiriman bonsai ke luar kota?
 - e. Bagaimana proses pengemasan bonsai agar tetap aman selama pengiriman?
 - f. Apakah Bapak/Ibu memberikan jaminan terhadap bonsai yang dikirim? Jika ya, dalam bentuk apa?
 - g. Dalam kondisi seperti apa jaminan tersebut dapat diberikan kepada pembeli?
 - h. Apakah terdapat kesepakatan khusus (akad) terkait jaminan tersebut, baik secara lisan maupun tertulis?
 - i. Bagaimana Bapak/Ibu menyikapi jika bonsai mengalami kerusakan atau kematian saat sampai di pembeli?
 - j. Menurut Bapak/Ibu, apakah praktik jaminan yang dilakukan sudah adil dan sesuai dengan prinsip kejujuran dan tanggung jawab?
2. **Daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada Pembeli Bonsai (Luar Kota)**
 - a. Sudah berapa kali Anda membeli bonsai dari luar daerah, khususnya dari penjual ini?
 - b. Apa alasan Anda membeli bonsai dari luar kota dibandingkan membeli secara langsung?
 - c. Bagaimana proses transaksi yang Anda lakukan saat membeli bonsai tersebut?

- d. Apakah penjual memberikan penjelasan terkait kondisi bonsai sebelum dikirim?
- e. Bagaimana bentuk jaminan yang diberikan oleh penjual kepada Anda?
- f. Apakah bonsai yang Anda terima sesuai, dan Apakah pernah mengalami kerusakan atau masalah selama pengiriman. Jika pernah, bagaimana respon penjual terhadap keluhan atau klaim yang Anda ajukan?
- g. apakah sistem jaminan yang diberikan penjual sudah jelas, adil, dan dapat dipercaya?

a. PEDOMAN DOKUMENTASI

- 1. Foto kegiatan wawancara kepada pemilik bonsai.
- 2. Dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan penelitian.

Metro, 15 April 2026

Pembimbing

Penulis,



Dr. Suraya Murtitraningrum, M.S.i
NIP. 198011062009122001



Neliana Anggraeni
NPM. 2203010046

OUTLINE

PRAKTIK JAMINAN BARANG PADA JUAL BELI BONSAI DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM DI LAMPUNG TIMUR

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Ekonomi Syariah
 - 1. Pengertian Ekonomi syariah
 - 2. Prinsip-prinsip Ekonomi syariah
 - 3. Tujuan Ekonomi syariah
 - 4. Dasar hukum Ekonomi syariah
- B. Jual Beli Dalam Islam
 - 1. Pengertian jual beli
 - 2. Rukun dan syarat jual beli yang Sah

- 3. Asa dalam transaksi islam
- C. Konsep Akad Al-Khiyar
 - 1. Pengertian Al-Khiyar
 - 2. Syarat Al-Khiyar
 - 3. Macam macam Al-Khiyar
 - 4. Dasar Hukum Al-Khiyar

METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
 - 1. Jenis Penelitian
 - 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
 - 1. Sumber Data Primer
 - 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
 - 1. Observasi
 - 2. Metode Wawancara
 - 3. Dokumentasi
- D. Teknik Keabsahan Data
- E. Teknis Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- B. Praktik Khiyar Pada Jual Beli Bonsai
- C. Analisi praktik Khiyar Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 15 April 2026

Dosen Pembimbing

Penulis,



Dr. Suraya Murcitraningrum, M.S.I
NIP. 198011062009122001



Neliana Anggraeni
NPM. 2203010046



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34117
Telepon (0725) 47297, Faksimili (0725) 47296; www.uinjusila.ac.id; humas@uinjusila.ac.id

Nomor : B-1003/In.28/D.1/TL.00/05/2026
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
Pemilik Usaha AW Bonsai
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1004/In.28/D.1/TL.01/05/2026,
tanggal 12 Mei 2026 atas nama saudara:

Nama : NELIANA ANGGRAENI
NPM : 2203010046
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Pemilik Usaha AW Bonsai bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di AW Bonsai, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK JAMINAN BARANG PADA JUAL BELI BONSAI DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM DI LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 12 Mei 2026
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

Hal : Surat Balasan Research

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
Di-
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUS WIBOWO
Jabatan : Pemilik Usaha Bonsai

Menerangkan Bahwa

Nama : Neliana Anggraeni
NPM : 2203010046
Semester : 8 (Delapan)
Program Studi : Ekonomi Syariah

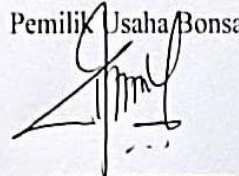
Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian pada Usaha Perdagangan Bonsai di Lampung Timur sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul

Judul : PRAKTIK JAMINAN BARANG PADA JUAL BELI BONSAI
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI LAMPUNG
TIMUR

Demikian surat balasan ini saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Metro, 17 Mei 2026
Pemilik Usaha Bonsai


AGUS WIBOWO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No.118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297; Faksimili (0725) 47296; www.uinjusila.ac.id; humas@uinjusila.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1004/In.28/D.1/TL.01/05/2026

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

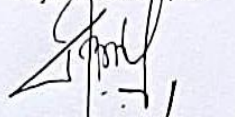
Nama : NELIANA ANGGRAENI
NPM : 2203010046
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di AW Bonsai, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK JAMINAN BARANG PADA JUAL BELI BONSAI DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM DI LAMPUNG TIMUR".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 12 Mei 2026

Mengetahui,
Pejabat Setempat


AGUS WIBOWO

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PENUNJANG AKADEMIK PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112

Telepon (0725) 47297, 42775, Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: perpustakaan@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-493/Un.36/S/U.1/OT.01/06/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : NELIANA ANGGRAENI
NPM : 2203010046
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2203010046.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 04 Juni 2026
Kepala Perpustakaan,

Aan Gafroni, S.I.Pust.
NIP. 19920428 201903 1 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Neliana Anggraeni
NPM : 2203010046
Jurusan : Ekonomi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Praktik Jaminan Barang Pada Jual Beli Bonsai Dalam prespektif Ekonomi Islam Di Lampung Timur** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 19%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 18 Juni 2026
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Muhammad Mujib Baidhowi, M.E.
NIP. 199103112020121005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; humas@uinjusila.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Neliana Anggraeni Prodi / Fakultas : ESy / FEBI
NPM : 2203010046 Semester / T A : VII / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
2	9/12 2025	Coba bikin di bawah ini: - Inisiatif / daya = penerapan - Bagaimana mengutip karya lain orang? Apakah? - Perhatikan cara mengutip pustaka.	

Dosen Pembimbing

Suraya Murcitaningrum, M.Si.
NIP. 198011062009122001

Mahasiswa Ybs,

Neliana Anggraeni
NPM. 2203010046



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; humas@uinjember.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Neliana Anggraeni Prodi /Fakultas : ESy / FEBI
NPM : 2203010046 Semester / T A : VII / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
13	Senin 6/1 /2026	- Latar belakang uia bold keik - Fokus: Uia ke kesus. - Uia ke pesisir di kesus.	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Suraya Murcitaningrum, M.Si.
NIP. 198011062009122001

Neliana Anggraeni
NPM. 2203010046



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email:stainjusila@stainmetro.ac.id,
website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Neliana Anggraeni

Prodi/Fakultas : ESy/FEBI

NPM : 2203010046

Semester/TA : VIII/2026

No.	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
4	15/1 2026	Perbaikan penggunaan kata penghubung	
	20/1 2026	Perbaikan Dalam pengutipan	

Dosen Pembimbing

Suraya Murtaningsih, M.Si.
NIP. 19801106 200912 2 001

Mahasiswa Ysb

Neliana Anggraeni
NPM. 2203010046



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusila@stainmetro.ac.id,
website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Neliana Anggraeni

Prodi/Fakultas : ESy/FEBI

NPM : 2203010046

Semester/TA : VIII/2026

No.	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
5	Kamis 29/1 2026	Acc untuk Diseminarkan	

Dosen Pembimbing

Suraya Murtitaningrum, M.Si.
NIP. 19801106 200912 2 001

Mahasiswa Ysb

Neliana Anggraeni
NPM. 2203010046



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Jember 66111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusila@stainmetro.ac.id,
website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Neliana Anggraeni

Prodi/Fakultas : ESy/FEBI

NPM : 2203010046

Semester/TA : VIII/2026

No.	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 15/April 2026	ACC APD & OUTLINE	

Dosen Pembimbing

Suraya Murtaningsih, M.Si.
NIP. 19801106 200912 2 001

Mahasiswa Ysb

Neliana Anggraeni
NPM. 2203010046



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; www.uin-jember.ac.id; humas@uin-jember.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Neliana Anggraeni Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI
NPM : 2203010046 Semester / T A : VIII / 2026

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	5/6 2026	Karya penelitian dan upaya pemberdayaan. kemungkinan besar pada pemberdayaan pada aspek budaya ... apakah di area proses akan diakui sebagai faktor penting?	

Dosen Pembimbing

Dr. Suraya Murcitaningrum, M.Si
NIP. 198011062009122001

Mahasiswa Ybs,

Neliana Anggraeni
NPM. 2203010046



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; www.uinjusila.ac.id; humas@uinjusila.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Neliana Anggraeni Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI
NPM : 2203010046 Semester / T A : VIII / 2026

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8/6 ²⁰²⁶	-Hake dan pakehan hant urpans pakehan pakehan	

Dosen Pembimbing

Dr. Suraya Murcitaningrum, M.Si
NIP. 198011062009122001

Mahasiswa Ybs,

Neliana Anggraeni
NPM. 2203010046



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; www.uinjember.ac.id; humas@uinjember.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Neliana Anggraeni Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI
NPM : 2203010046 Semester / T A : VIII / 2026

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12/6 2026	Flas isen web dan protela fian pd JB bagi sepi apc.	
		buat keper & Absmac	
		Bancu keper hat upis ketuhanan peltin	

Dosen Pembimbing



Dr. Suraya Murcitaningrum, M.SI
NIP. 198011062009122001

Mahasiswa Ybs,



Neliana Anggraeni
NPM. 2203010046



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; www.uin-sura.ac.id; humas@uin-sura.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Neliana Anggraeni Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI
NPM : 2203010046 Semester / T A : VIII / 2026

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	15/2026 /06	Acc untuk di madrasah.	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Dr. Suraya Marditaningrum, M.Si
NIP. 198011062009122001

Neliana Anggraeni
NPM. 2203010046

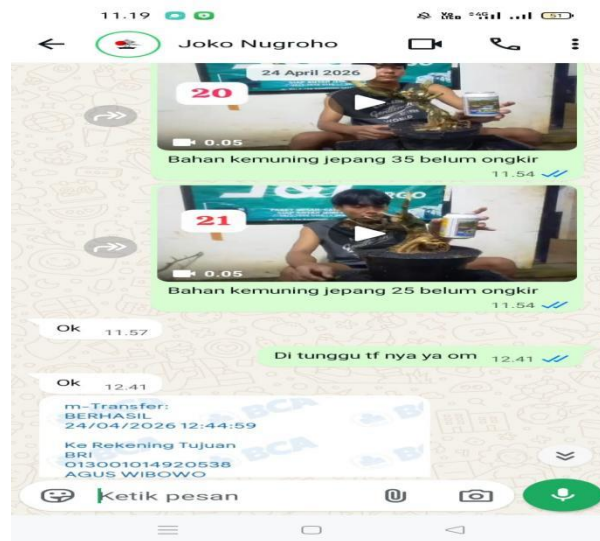
DOKUMENTASI



Wawancara Prasurvey Dengan Pemilik Usaha AW Bonsai



Wawancara Penelitian Dengan Pemilik Usaha AW Bonsai



Proses Terjadinya Jual Beli Dan Pembayaran Online Melalui Via Transfer



Proses Pengemasan Paket Untuk Dikirim Ke Pembeli



Proses Pernyortiran Paket



Proses Penjemputan Paket Bersama Petugas J&T Cargo

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Neliana Anggraeni lahir di Kalibening 05, Oktober 2003. Peneliti merupakan anak ke-satu dari 2 bersaudara, peneliti merupakan putra dari pasangan bapak Mugiono dan ibu Sriyani. Alamat Desa Kalibening kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di TK ABA 2 Gantiwarno dan lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di SD N 2 Kalibening dan lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP N 1 Pekalongan dan lulus pada tahun 2019. Kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan di SMA N 1 Pekalongan dan lulus pada tahun 2022. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi pada tahun 2022 di Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung pada Program Studi Ekonomi Syariah (ESy) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).